



**PUTUSAN**  
**Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TEMMY TIMOTIUS**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru 1/41 RT 4 RW 4 Sono Kwijenang Sukomanunggal, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rawikara Dhita Sadewa, S.H., dkk, Para Advokat, pengacara pada kantor Hukum "JAYABAYA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Joyoboyo No. 43 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT UTAMA JAYA NITYA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Torawitan No 30 Perak Barat Krembangan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tn. TEGUH SOEWANDI**, WNI, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Torawitan No 30, Krembangan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Tn SUBANDI GOEI**, WNI, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen B 11-12, Oro-Oro dowo, Klojen, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tn ABDUL GANI**, WNI, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir No 16-A, Kasin, Klojen, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ny. YESSI ERLINAWATI**, perempuan bertempat tinggal di Jalan Gadang 15/13 Gadang, sukun Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Tn. RICO SYLVESTER**, WNI, laki-laki, bertempat tinggal di Darmo Indah Timur 3/H-6 Tandes, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **CV MANDIRI MAKMUR PERKASA**, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Jemursari selatan Gang III No 28, Jemur wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **PT PUTRA KENCANA TRANS**, Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia beralamat kantor di Jalan Darmo Baru Barat gang 5 No 5, Sono kwijenan, Sukomanunggal Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Tn. HERMANTO PUDJIONO**, WNI, Laki-laki, bertempat tinggal di South Emerand Mansion TM 2/9 Lidah Kulon Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Tn EDY CHRISTANTO**, WNI, Laki-laki, bertempat tinggal di Puri Palma No.62 Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **PT MOLASES INDONESIA JAYA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Simorejosari Gang A No 1 C, simomulyo Sukomanunggal Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. LEGAL STANDING PENGGUGAT

- I.1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN seorang laki-laki, warga negara Indonesia, lahir dikota Malang pada 6 Juni 1964, terakhir beralamat tempat tinggal di Jalan Darmo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru I/46, RT 2 RW 2, Kelurahan Sono Kwijen, Sukomanunggal Kota Surabaya.

- I.2. Bahwa Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN telah meninggal dunia pada 28 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-28122018-0015 yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2018.
- I.3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN telah menikah pertama kalinya dengan Nyonya MARJAM MAGDALENA IBRAHIM alias KANG KIEM LIAN dan telah bercerai.
- I.4. Bahwa pernikahan Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dengan Nyonya MARJAM MAGDALENA IBRAHIM alias KANG KIEM LIAN dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - I.4.1. Tn. TEMMY TIMOTIUS dalam perkara aquo selaku Penggugat.
  - I.4.2. Tn Stevanus IBRAHIM, laki-laki, saat ini Warga Negara Amerika Serikat, kelahiran 26 Februari 1976
  - I.4.3. Nn. EUNIKE GRACE JARAMILLO, perempuan, saat ini Warga Negara Amerika Serikat kelahiran 21 Agustus 1986
- I.5. Bahwa kemudian Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN telah menikah kedua kalinya dengan Tergugat V pada 30 Agustus 2007
- I.6. Bahwa saudara kandung Penggugat yaitu Tn STEVANUS IBRAHIM, Nn. EUNIKE GRACE JARAMILLO, keduanya Sudah melepaskan haknya selaku ahli Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN sejak September 2019.
- I.7. Sehingga dengan meninggalnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN yang tersisa
- I.8. Semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN menjadi pengusaha pedagang gula tetes tebu dan banyak melakukan kegiatan bisnis salah satu diantaranya dengan Tergugat I, dan Tergugat VIII, Selain itu Almarhum

Halaman 3 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN juga mendirikan Tergugat VII sejak September 2004 dengan jabatan terakhir sebagai persero aktif, Bersama dengan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai persero diam.

**II. OBYEK PERKARA**

**II.1.** Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dari hasil usahanya hingga meninggal dunia, telah meninggalkan harta beberapa diantaranya berupa :

**2.1.1** Benda bergerak berupa 17 (tujuh belas belas unit) kendaraan truck yaitu :

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L 9113 UQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9545 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9542 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
4	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9552 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
5	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9515 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
6	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9551 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
7	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9518 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
8	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9514 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
9	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9520 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
10	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9541 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
11	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9469 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
12	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9491 UG	PT MOLASES INDONESIA JAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9516 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
14	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9517 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
15	Hino	FG8JM1A- DGJ	2015	L 9547 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
16	Hino	FG8JM1A- DGJ	2016	L 9110 UQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
17	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 8246 UE	PT MOLASES INDONESIA JAYA

Kesemuanya saat ini dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor masing-masing tertulis atas nama Turut Tergugat I, kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut Obyek Perkara I

II.1.1.1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN menjadi pengusaha khususnya dibidang usaha transportasi dan perdagangan komoditi tetes tebu, dimana dalam menjalankan usahanya membutuhkan unit armada truck untuk mengangkut tetes tebu.

II.1.1.2. Dalam menjalankan usahanya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melakukan kerja sama dengan Tergugat I, kerja sama tersebut dilakukan secara lisan dengan diketahui oleh Tergugat IX.

II.1.1.3. Kerjasama antara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dengan Tergugat I tersebut dengan cara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN membeli dan membayar unit truck obyek perkara I Unit angka 1 sampai dengan 16 dan obyek perkara II seluruhnya untuk dilakukan operasional perdagangan dengan Tergugat I dimana Tergugat I bertugas untuk melakukan pembelian dan penjualan.

II.1.1.4. Bahwa untuk menjalankan kerja sama tersebut Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN menanggung pembiayaan atas pembelian obyek perkara I, obyek perkara I Nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dan obyek perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan HINO FINANCE INDONESIA dan seluruhnya sudah Lunas. Meskipun angsuran pembeliannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Alm DARMILAN GOEI alias GOEI DARMILAN termasuk membayar melalui dari rekening istrinya yaitu Tergugat V, Namun seluruh kepemilikan obyek perkara I Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotornya diterbitkan atas nama Tergugat I, karena hubungan kerja sama antara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.

## II.1.2. Benda bergerak berupa 20 (dua puluh unit) kendaraan truck

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8934 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
2	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8953 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
3	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8906 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
4	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8820 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
5	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8519 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
6	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8968 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
7	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8889 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
8	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8549 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
9	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8555 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
10	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8488 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
11	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8472 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
12	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2008	L 8930 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
13	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8461 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
14	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8522 UY	PT UTAMA JAYA NITYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8476 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
16	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8884 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
17	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8943 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
18	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8933 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
19	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8575 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
20	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8547 UY	PT UTAMA JAYA NITYA

Khusus untuk kendaraan No. 20 pada saat gugatan ini diajukan telah terbakar dan musnah kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut obyek perkara II

II.1.2.1. Bersamaan dengan kerja sama dengan Tergugat I tersebut Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN juga melakukan sendiri usaha perdagangan tetes tebu dengan cara mendirikan Tergugat VII, hal ini tentu membuat Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN memerlukan unit truck juga sehingga Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN pada tahun 2015 hingga 2016 membeli OBYEK PERKARA II melalui Tergugat X dan akhirnya 10 Unit diantara OBYEK PERKARA II sejak Oktober 2016 oleh Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melalui TERGUGAT VII dijaminakan kepada ADIRA FINACE dan sumber pembayaran angsurannya berasal dari rekening Tergugat VII.

II.1.3. Benda bergerak berupa 4 (empat unit) kendaraan truck

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9179 UU	PT PUTRA KENCANA



					TRANS
2	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	S 8200 UR	PT PUTRA KENCANA TRANS
3	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2013	L 8616 UX	Hendro Poedjiono
4	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2013	L 9714 UV	Hendro Poedjiono

Khusus untuk unit no 1 saat gugatan ini diajukan dalam sudah dijual kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut Obyek Perkara III

II.1.3.1. Selain itu pula Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN juga menjalin kerja sama dengan Tergugat VIII yang dimiliki Tergugat IX dimana Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melalui Tergugat VII membeli tetes tebu dari Tergugat VIII.

II.1.3.2. Bahwa kemudian pada Februari 2018 oleh karena kewajiban Tergugat VIII tidak dapat terselesaikan kepada Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN maka Tergugat IX selaku pemilik Tergugat VIII menyerahkan 3 unit truck atas nama Tergugat VIII dan 2 Unit Truck atas nama HENDRO POEDJIONO kepada Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dan sebagai upaya penyelesaian kewajiban Tergugat VIII

II.1.3.3. Bahwa penyerahan 5 Unit truck tersebut dilakukan Tergugat IX kepada Penggugat selaku anak Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN sesuai perintah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN pada 12 Februari 2018. Sedangkan 2 Unit truck Unit BPKBnya diserahkan Tergugat IX kepada Penggugat dan 3 Unit Truck sisanya BPKBnya belum diserahkan Tergugat IX sampai dengan hari ini.

### III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

III.1. Bahwa sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia, OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III fisik unit trucknya disimpan oleh Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN di garasi milik Tergugat I di pasuruan.





- III.2. Bahwa sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal, memerintahkan Penggugat Bersama dengan Tergugat VI untuk mengawasi operasional truck tersebut di garasi milik Tergugat I meskipun Penggugat dan Tergugat VI bukanlah karyawan Tergugat I.
- III.3. Bahwa kemudian sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) seluruh OBYEK PERKARA I khusus Nomor 1 sampai dengan nomor 16 , dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) seluruh OBYEK PERKARA II diserahkan Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN kepada Tergugat V selaku istri untuk disimpan termasuk unit-unit yang sudah lunas dari jaminan.
- III.4. Bahwa kemudian setelah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia, Tergugat III sekiranya bulan April 2019 menyampaikan kepada Penggugat Bersama Tergugat VI bahwa OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III adalah peninggalan Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dan mempersilahkan diambil oleh Penggugat meskipun truck yang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotornya atas nama Tergugat I, dengan harapan saat itu Penggugat dan Tergugat VI yang bekerja di garasi Tergugat I untuk dan atas perintah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN semasa hidupnya juga pergi dari garasi milik Tergugat I.
- III.5. Kemudian saat itu karena Penggugat tidak memiliki garasi sendiri untuk menyimpan atau memarkir seluruhnya, maka atas persetujuan Tergugat IX selaku pemilik Tergugat VIII, seluruh OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II, OBYEK PERKARA III disimpan dititipkan ke garasi Tergugat VIII.
- III.6. Bahwa oleh karena fisik Unit truck sudah diambil dari garasi Tergugat I dan disimpan di garasi Tergugat VIII, maka Penggugat mendatangi Tergugat V untuk mengambil Bukti Kepemilikan KEndaraan Bermotor (BPKB) OBYEK PERKARA I nomor 1 sampai dengan 16, dan seluruh Bukti Kepemilikan KEndaraan Bermotor (BPKB) OBYEK PERKARA II. Dan saat itu disampaikan oleh Tergugat V bahwa memang seluruh truck tersebut adalah pembelian Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.



- III.7. Bahwa pada Desember 2019 kemudian Penggugat menjual 1 truck OBYEK PERKARA III No 1, dan hasil penjualannya diperhitungkan Penggugat dengan uang yang telah dipakai oleh Tergugat VI untuk keperluan pribadinya.
- III.8. Bahwa kemudian untuk memanfaatkan OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II, dan OBYEK PERKARA III Penggugat mendirikan usaha transportasi yaitu Turut Tergugat I
- III.9. Kemudian sekiranya pada Oktober 2019, 1 Unit Truck OBYEK PERKARA II nomor 20 dalam perkara in casu hangus terbakar pada saat truck terparkir di garasi sewaan di desa Sruni, Pungging Mojokerto dengan uang sewa yang dibayar Penggugat.
- III.10. Bahwa atas 17 unit OBYEK PERKARA I Dilakukan balik nama oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagai bagian dari kewajiban Penggugat melakukan penyetoran modal dasar Turut Tergugat I, karena Penggugat juga merupakan Pemegang Saham Turut Tergugat I.
- III.11. Mekanisme dan tata cara balik nama yang dilakukan Penggugat atas seluruh OBYEK PERKARA I dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku hingga terbit Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor OBYEK PERKARA I atas nama Turut Tergugat I
- III.12. Sedangkan untuk OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III tetap saya miliki sebagai harta peninggalan dari Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.
- III.13. Sekiranya pada Bulan 11 Oktober 2019 Penggugat mendapat somasi dari kuasa hukum Tergugat II selaku direktur Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat diminta untuk menyerahkan 41 Unit Truck milik Tergugat I Bersama dengan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- III.14. Sampai akhirnya sekiranya pada bulan Desember 2019, saya mendapat panggilan dari Kantor satreskrim Polrestabes Surabaya, bahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II selaku direktur Tergugat I atas dugaan tindak pidana 372 KUHP yang Penggugat lakukan atas 41 Truck (OBYEK PERKARA I,II dan III dalam perkara in casu).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.15. Bahwa ternyata Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui OBYEK PERKARA I, II dan III adalah milik Tergugat I.

III.16. bahwa menurut ketentuan pasal 528 KUHPerdata :

“Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak nikmat hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hipotek”

III.17. bahwa menurut ketentuan pasal 612 KUHPerdata :

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. (KUHPerd. 503, 509 dst., 760, 1235 dst., 1459, 1475, 1686; KUHD 314; Tbs. 3 dst., 21 dst.)”

III.18. Bahwa menurut ketentuan pasal 1977 KUHPerdata

“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. (s. d. u. dg. S. 1917-497.) Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, dapatlah menuntut supaya barang yang hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan pasal 582. (KUHPerd. 471, 509 dst., 511-2?, 550, 555, 574, 613, 1152, 1429-1?, 1470, 1702, 1963; KUHD 3144, 555, 568f, 7493; Rv. 70 dst., 535 dst.; S. 1860-64 jo. S. 1892-155; S. 1948-266 pasal 2.)

III.19. Bahwa dengan diserahkan fisik Unit truck OBYEK PERKARA I, II dan III oleh Tergugat III selaku direktur Tergugat I kepada Penggugat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sudah dikuasai oleh Tergugat V sebagai istri Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN, maka demi hukum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN adalah pemilik dari OBYEK PERKARA I, II dan III



III.20. Oleh karena Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN, maka membuat Penggugat dan Tergugat V memperoleh hak kepemilikan atas OBYEK PERKARA I, II dan III karena waris.

III.21. Oleh karena sebagai pemilik, maka Penggugat berhak untuk menikmati OBYEK PERKARA I, II dan III termasuk memasukkan seluruh OBYEK PERKARA I menjadi penyertaan modal kedalam Turut Tergugat I.

III.22. Hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan 570 KUHPerdara :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. (ISR. 133; KUHPerd. 527 dst., 584, 594, 625 dst., Oteig, Hinderord.)”

III.23. Bahwa dengan perbuatan Tergugat II mengakui 41 Unit (Sebagaimana OBYEK PERKARA I,II, dan III) sebagai milik Tergugat I hingga Tergugat II melaporkan Penggugat ke kantor kepolisian hal tersebut membuat Penggugat merasa hak-hak subyektif Penggugat Bersama dengan Tergugat V menjadi Terganggu. Hak Hak kepemilikan penggugat semakin nyata terganggu Ketika OBYEK PERKARA I, II dan III disita oleh Pihak Penuntut Umum dalam perkara laporan kepolisian LP/B/1030/IX/RES1.11/2019/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 20 November 2019, sejak tanggal 3 Agustus 2021 karena Penggugat terganggu hak untuk menikmati kepemilikan atas OBYEK PERKARA I,II, dan III.

III.24. Bahwa selain itu juga Tergugat VIII juga belum menuntaskan kewajibannya untuk menyerahkan 3 Unit Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) OBYEK PERKARA III nomor 2,3 dan 4 dalam perkara in casu.

III.25. Bahwa senyata-nyata dengan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengakui 41 Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck (OBYEK PERKARA I,II,III) sebagai milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

III.26. Bahwa atas perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan yang merugikan Penggugat Bersama dengan Tergugat V.

III.27. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah :  
Kerugian Materiil karena gangguan atas kenikmatan hak milik OBYEK PERKARA I,II, dan III setidaknya sesuai dengan nilai pasar truck pada saat Perkara ini diajukan dengan rincian sebagai berikut :

- OBYEK PERKARA I

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Nilai Kerugian
1	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L 9113 UQ	Rp. 300.000.000
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9545 UU	Rp. 225.000.000
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9542 UU	Rp. 225.000.000
4	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9552 UU	Rp.250.000.000
5	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9515 UU	Rp. 225.000.000
6	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9551 UU	Rp.250.000.000
7	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9518 UU	Rp.275.000.000
8	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9514 UU	Rp.275.000.000
9	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9520 UU	Rp. 225.000.000
10	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9541 UU	Rp.275.000.000
11	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9469 UU	Rp.250.000.000
12	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9491 UG	Rp.250.000.000
13	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9516 UU	Rp.250.000.000
14	Hino	FG8JMLB-	2014	L 9517 UU	Rp.250.000.000

Halaman 13 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NGJ/FG260J			
15	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9547 UU	Rp.275.000.000
16	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L 9110 UQ	Rp. 300.000.000
17	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 8246 UE	Rp.250.000.000

## • OBYEK PERKARA II

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Nilai Kerugian
1	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8934 UX	Rp.200.000.000
2	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8953 UX	Rp.200.000.000
3	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8906 UX	Rp.200.000.000
4	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8820 UX	Rp.200.000.000
5	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8519 UY	Rp.200.000.000
6	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8968 UX	Rp.200.000.000
7	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8889 UX	Rp.200.000.000
8	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8549 UY	Rp.200.000.000
9	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8555 UY	Rp.200.000.000
10	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8488 UY	Rp.200.000.000
11	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8472 UY	Rp.200.000.000
12	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2008	L 8930 UX	Rp.100.000.000
13	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8461 UY	Rp.200.000.000
14	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8522 UY	Rp.200.000.000
15	Hino	FG8JKKB-	2012	L 8476	Rp.200.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GGJL/FG235JL		UY	
16	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8884 UX	Rp.200.000.000
17	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8943 UX	Rp.200.000.000
18	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8933 UX	Rp.200.000.000
19	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8575 UY	Rp.200.000.000

## • OBYEK PERKARA III

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Nilai Kerugian
1	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	S 8200 UR	Rp.250.000.000
2	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2013	L 8616 UX	Rp.225.000.000
3	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2013	L 9714 UV	Rp.225.000.000

Total kerugian sebesar Rp. 8.950.000.000 (delapan milyar

Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

III.28. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat menderita kerugian immateriil karena telah kehilangan manfaat keuntungan menikmati OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II, OBYEK PERKARA III akibat diganggu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan perhitungan pendapatan senilai uang sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

III.29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar kepemilikan yang dilindungi oleh Undang-undang maka sudah selayaknya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikenakan uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Penggugat Bersama dengan Tergugat V adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan OBYEK PERKARA I, II, III dan hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum.
3. Menyatakan demi hukum Peralihan hak dengan cara balik nama yang telah terjadi atas OBYEK PERKARA I menjadi nama milik TURUT TERGUGAT I adalah perbuatan yang sah demi hukum.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengganggu Penggugat dan Tergugat V Menikmati hak kepemilikan atas OBYEK PERKARA I,II, dan III
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng pro rata untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat total sebesar Rp. 8.950.000.000 (delapan milyar Sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng pro rata untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat total sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera menyerahkan 3 Unit Bukti Kepemilikan Kendaan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Nilai Kerugian
1	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	S 8200 UR	Rp.250.000.000
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 8616 UX	Rp.225.000.000
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9714 UV	Rp.225.000.000

8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak mengganggu Penggugat dan Tergugat V untuk menikmati hak kepemilikan OBYEK PERKARA I,II dan III.

Halaman 16 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara aquo
11. Menghukum Tergugat V, VI, VII, X dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara aquo.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim beranggapan berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Para Tergugat:

1. Tergugat I yang diwakili oleh Teguh Soewandi selaku Direktur Utama, hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
2. Tergugat II hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
3. Tergugat III hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
4. Tergugat IV hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
5. Tergugat V hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan

Halaman 17 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;

6. Tergugat VI hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
7. Tergugat VII, tidak hadir atau mengirm wakilnya yang sah, meskipun melalui relas panggilan sidang tanggal 15 September 2021, 30 September 2021, dan 7 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat VII dianggap telah melepaskan haknya;
8. Tergugat VIII yang diwakili oleh Hermanto Poedjiono selaku Direktur Utama, hadir Kuasanya: Utcok Jimmi Lamhot, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "UTCOK JIMMI LAMHOT, SH. & REKAN" yang beralamat Kantor di Perumahan Pondok Jati Blok CR-23, Jati, Sidoarjo, dan di Jl. Kalilom Lor Timur III No. 40-42 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021;
9. Tergugat IX, hadir Kuasanya: Utcok Jimmi Lamhot, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "UTCOK JIMMI LAMHOT, SH. & REKAN" yang beralamat Kantor di Perumahan Pondok Jati Blok CR-23, Jati, Sidoarjo, dan di Jl. Kalilom Lor Timur III No. 40-42 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021 ;
10. Tergugat X hadir Kuasanya: Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I, Nomor 3A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/BLF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 ;
11. Turut Tergugat I, yang diwakili oleh Eko Dwi Prasetyo selaku Direktur Utama, hadir Kuasanya: Diana Nuriani, SH, dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum "RAMA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jl. Kundi The Legend Residence A.36, Waru. Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan dari Mediator Sdr. Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., tertanggal 28 Oktober 2021, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

#### I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- 1) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebuah gugatan;
- 2) Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menguraikan secara jelas tentang apa yang menjadi dasar hukum (fundamentum Petendi) pada Posita gugatan apakah gugatan warisan? atau Apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?, demikian juga Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab peristiwa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut.

“M. YAHYA HARAHAH, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 57 Mengenai Fundamentum Petendi atau dalil Gugatan, menjelaskan tentang dua teori;

“Tentang substantiëring theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum”.

- 3) Bahwa selain itu, Posita Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat unsur fundamentum Petendi;

Halaman 19 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"M. YAHYA HARAHAHAP, SH, bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 58 Mengenai unsur Fundamentum Petendi, menjelaskan;

- Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

- Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum di dalilkan Penggugat.

4) Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas Penggugat dalam Gugatannya tidak memuat dan tidak menjelaskan secara rinci tentang fakta-fakta yang menjadi dasar bahwa Penggugat merasa dirugikan dan berhak atas gugatan tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rv, dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo menolak dan/atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) YAITU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976, berikut kami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU";

Halaman 20 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



- 6) Bahwa kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan membuat bingung dan tidak jelas, karena Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan gugatan, apakah gugatan warisan? atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan kepemilikan atas kepemilikan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III ?, untuk lebih jelasnya berikut kami kutip tidak jelasnya atau pertentangan dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dengan Petitum, dalam posita Gugatan mengenai Warisan yaitu poin 1.1. halaman 3, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan...”:

Dalil posita Gugatan Penggugat poin 1.7. halaman 4, sebagai berikut:

“sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan yang tersisa”

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 2 halaman 14, meminta Penggugat dan Tergugat V disahkan sebagai pemilik berikut kami kutip:

“menyatakan demi hukum Penggugat bersama dengan Tergugat V adalah pihak yang memilik hak kepemilikan Obyek Perkara I, II, III dan hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum”

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 3 halaman 14, meminta Penggugat menyatakan peralihan hak berikut kami kutip: “menyatakan demi hukum peralihan hak dengan cara balik nama yang terjadi atas Obyek Perkara I menjadi nama milik Turut Tergugat I adalah perbuatan yang sah demi hukum.”

- 7) Bahwa tidak konsistennya Penggugat dalam mendalilkan gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur tidak jelas, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 RV, menyatakan gugatan harus berisi uraian yang cermat, disamping itu telah menjadi praktek dalam hukum acara perdata apabila gugatan berisi uraian-uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA YAITU KELIRU MEMASUKAN TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK, PADAHAL TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV ADALAH SELAKU ORGAN PERSEROAN PADA TERGUGAT I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dalam Gugatan Penggugat sangat keliru memasukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Organ Perseroan dari Tergugat I, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris.”

- 9) Bahwa agar semakin terang benderang, berikut kami kutib pernyataan M.Yahya Harap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” yang menyatakan: “jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan.”;

- 10) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 419 K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

“suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut.”

Juncto

Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/SIP/1983, tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT. sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban.”

- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ketidakjelasan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah sepatutnya untuk dinyatakan *error in persona* yaitu keliru memasukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo

Halaman 22 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI

### B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Pokok Perkara;
- 2) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 1.8. halaman 4, yang menyatakan: "semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan menjadi pengusaha pedagang gula tetes tebu dan banyak melakukan kegiatan bisnis salah satunya dengan Tergugat I...." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Almarhum Darmilan Goei tidak pernah ada kontrak bisnis dengan Tergugat I;
- 4) Bahwa sejak tahun 1989 Almarhum Darmilan Goei membantu Tergugat II (i.c EGUH SOEWANDI) di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya (Tergugat I) di bagian operasional kendaraan, sehingga segala sesuatu terkait kendaraan Tergugat I menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum Darmilan Goei yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) Tergugat I, sehingga Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I kepada Almarhum Darmilan Goei dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 5) Bahwa sejak meninggal Almarhum Darmilan Goei 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I di pegang oleh istrinya yaitu Tergugat V dan belum diserahkan atau dikembalikan kepada Tergugat I maupun ke Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I;
- 6) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1, Poin 2.1.1, (Obyek Perkara

Halaman 23 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) halaman 4, poin 2.1.2 (Obyek Perkara II) halaman 6, poin 2.1.3. (Obyek Perkara III) halaman 8 adalah milik dari Almarhum Darmilan Goei, dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Darmilan Goei adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- 7) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1.7. halaman 4, dalam Gugatannya, yang menyatakan: "sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan yang tersisa." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- 8) Bahwa faktanya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:
1. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
    - 1.1. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki
    - 1.2. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki
    - 1.3. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan
  2. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
    - 1.1. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)
    - 1.2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan
  3. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikaruniai anak.
- Jadi tidak benar Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris yang tersisa sebagaimana dalil Penggugat, para ahli waris juga belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum DARMILAN GOEI;
- 9) Bahwa sampai dengan saat ini tidak penetapan ataupun suatu putusan yang menyatakan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah peninggalan harta warisan Almarhum Darmilan Goei;
- 10) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.4, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "Bahwa untuk menjalankan kerja sama

Halaman 24 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Almarhum Darmilan Goei menanggung pembiayaan atas pembelian Obyek Perkara I, Obyek Perkara I nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Obyek Perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan Hino Finance Indonesia dan seluruhnya sudah lunas. Meskipun angsuran pembelian dibayar oleh Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan termasuk membayar melalui dari rekening sitrinya yaitu Tergugat V..." adalah dalil yang tidak benar;

- 11) Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasakan fakta-fakta hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tahu persis, pembayaran atas Obyek Perkara I adalah uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi), makanya Obyek Perkara I BPKB nya atas nama Tergugat I;
- 12) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.6, halaman 9, dalam Gugatannya yang menyatakan: "... maka Penggugat mendatangi Tergugat V untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) Obyek Perkara I nomor 1 sampai nomor 16 dan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) Obyek Perkara II. Dan saat itu disampaikan oleh Tergugat V bahwa memang benar seluruh truk tersebut adalah pembelian Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan." Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana Penggugat memutarakan balikan fakta yang sebenarnya;
- 13) Bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nya jelas-jelas adalah atas nama PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) bukan atas nama Almarhum Darmilan Goei ayahnya Penggugat, untuk lebih jelasnya dalam akta Pendirian PT. UTAMA JAYA NITYA, Akta Nomor: 8, tertanggal 13 April 2006, yang dibuat dihadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00073 HT.01.01-TH.2006, tertanggal 14 September 2006, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH	Direktur	300 Lembar	Rp. 300.000.000,-

Halaman 25 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEWANDI			
ABDUL GANI	Komisaris	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-

- 14) Bahwa perubahan terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. UTAMA JAYA NITYA Akta Nomor: 5, tanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Nitya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046423.AH.01.02.TAHUN 2020, Tertanggal 08 Juli 2020, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH	Direktur	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-
SOEWANDI	Utama		
SUBANDI GOEI	Direktur	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-

- 15) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas tidak ada nama almarhum ayah Penggugat sebagai pemegang saham PT. UTAMA JAYA NITYA, sehingga dalil-dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;
- 16) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual dan/atau melepaskan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III kepada siapapun baik kepada Penggugat maupun kepada Almarhum Darmilan Goei, karena Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III tersebut merupakan asset milik Perseroan Tergugat I;
- 17) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.2, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "dalam menjalankan usaha almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan melakukan Kerjasama dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dengan diketahui oleh Tergugat IX." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengadakan perjanjian atau kontrak bisnis baik secara lisan maupun tertulis dengan Almarhum Darmilan Goei maupun Tergugat VII sebagaimana dalil Penggugat;

Halaman 26 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jelaskan dalam poin 4 diatas dimana sejak tahun 1989 Almarhum Darmilan Goei membantu Tergugat II (i.c TEGUH SOEWANDI) di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya (Tergugat I) di bagian operasional kendaraan, sehingga segala sesuatu terkait kendaraan Tergugat I menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum Darmilan Goei yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) Tergugat I, sehingga Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I kepada Almarhum Darmilan Goei dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 19) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.3, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "kerjasama antara almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan dengan Tergugat I tersebut dengan cara Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan membeli dan membayar unit truk Obyek Perkara I unit angka1 sampai dengan 16 dan Obyek Perkara II..." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, pembayaran atas Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi) selaku Direktur Utama dari Tergugat I;
- 20) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.4, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "Bahwa untuk menjalankan kerja sama tersebut Almarhum Darmilan Goei menanggung pembiayaan atas pembelian Obyek Perkara I, Obyek Perkara I nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Obyek Perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan Hino Finance Indonesia dan seluruhnya sudah lunas. Meskipun angsuran pembelian dibayar oleh Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan termasuk membayar melalui dari rekening sitrinya yaitu Tergugat V..." adalah dalil yang tidak benar, pembayaran atas Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi) selaku Direktur Utama dari Tergugat I;

Halaman 27 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV telah menjelaskan terhadap BPKB Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, adalah merupakan asset milik Perseroan Tergugat I yang dipercayakan oleh Tergugat II kepada Almarhum Darmilan Goei untuk membantu Tergugat II di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 22) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.2.1. halaman 7, poin 2.1.3. halaman 8, poin 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.3.3., halaman 8 dan poin 3.19. poin 3.20. halaman 11, dalam Gugatannya yang menyatakan: "Bahwa dengan diserahkan fisik unit truk Obyek Perkara I, II dan III oleh Tergugat III selaku Direktur Tergugat I kepada Penggugat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikuasai oleh Tergugat V sebagai istri Almarhum Darmilan Goei alias Darmilan Goei, maka demi hukum Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan adalah pemilik dari Obyek Perkara I, II dan III." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 23) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., halaman 9, yang menyatakan: " bahwa kemudian Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan meninggal dunia, Tergugat III sekiranya bulan April 2019, menyampaikan kepada Penggugat Bersama Tergugat VI bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah peninggalan almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan dan mempersilahkan diambil oleh Penggugat meskipun truk yang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat I..." adalah dalil yang tidak

Halaman 28 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak berdasarkan hukum, dimana Penggugat memutarbalikan fakta, karena Tergugat III tidak pernah mengatakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

- 24) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.5., 3.6., halaman 9, 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., halaman 10, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 25) Bahwa dalil Penggugat poin 3.10 halaman 10, dalam Gugatan Perkara No. 811/Pdt.G/2021/PN.SBY yang menyatakan: "...17 unit Obyek Perkara I dilakukan balik nama oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagai bagian dari kewajiban Penggugat melakukan penyetoran modal dasar Turut Tergugat I, karena Penggugat juga merupakan Pemegang Saham Turut Tergugat I adalah bertentangan dengan Gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam Perkara No. 855/Pdt.G/2021/PN.SBY, dimana dalil Gugatan Turut Tergugat I dalam perkara No. 855/Pdt.G/2021/PN.SBY tersebut Obyek Perkara I yaitu 17 Unit Truk membeli dari Penggugat, hal tersebut membuktikan bahwa penggugat pandai memutar balikan fakta, hal tersebut wajar Tergugat II melaporkan Penggugat ke Polda Jawa Timur dengan Nomor: STTLP/B/1030/XI/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES.SBY, tanggal 20 Nopember 2019, penipuan terhadap Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III yaitu 41 (empat puluh satu) Truk milik PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) dan perkara telah disidangkan di pengadilan negeri dengan perkara No. 1783/Pid.B/2021/PN Sby, dengan Terdakwa Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS);
- 26) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.20. halaman 11, dalam Gugatannya yang menyatakan: "oleh karena Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan, maka membuat Penggugat dan Tergugat V memperoleh hak kepemilikan atas Obyek Perkara I, II dan III karena waris." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 27) Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas berdasarkan asumsi-asumsi Penggugat bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat I tidak pernah menyerahkan dan/atau menjual fisik unit truk Obyek Perkara I, II dan III kepada Penggugat, maupun kepada Tergugat V, Truk dan Bukti

Halaman 29 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di ambil oleh Penggugat dengan cara tipu muslihat dengan meyakinkan Tergugat V, sehingga Tergugat V menyerahkan BPKB kepada Penggugat Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III tanpa sepengetahuan Tergugat I tersebut merupakan asset milik Perseroan Tergugat I;

- 28) Bahwa atas penguasaan fisik unit truk Obyek Perkara I, II dan III kepada Penggugat, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Penggugat dengan cara melawan hukum dan tanpa hak, oleh karenanya Tergugat I melaporkan melaporkan Penggugat atas penguasaan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, selain itu Penggugat juga mengurus balik nama BPKP ke atas nama Turut Tergugat, sehingga atas laporan Tergugat I tersebut, perkara telah naik disidangkan di pengadilan negeri dengan perkara No. 1783/Pid.B/2021/PN Sby, dengan Terdakwa Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS);
- 29) Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk meminta ganti rugi materiil secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp. 8.950.000.000,- (delapan milyar Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali;
- 30) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
  - b. harus ada kesalahan;
  - c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
  - d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- (R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Halaman 76);
- 31) Bahwa telah jelas berdasarkan uraian-uraian di atas, penyitaan atas Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III yang dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah kewenangannya, sedangkan laporan pidana Tergugat II terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan Tergugat II a quo jelas tidak memenuhi dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu

Halaman 30 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang termasuk pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

32) Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam perkara ini maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk membayar ganti kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

33) Bahwa gugatan ganti rugi material dan immaterial tersebut tanpa disertai perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dengan kaidah hukum tetap :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu haruslah disertai perincian-perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Dalam hal tidak adanya perincian tersebut diatas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna”.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

34) Bahwa Penggugat dalam tuntutanannya poin 9, telah meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah), dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) bertentangan dengan hukum;

35) Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (dwangsom) secara tegas diatur Pasal 606 a RV yang menyatakan sebagai berikut :

“lembaga uang paksa (dwangsom) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang”;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut :

“dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

Halaman 31 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut :

“tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

## C. DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut Penggugat Rekonvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik terhadap Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, adalah merupakan asset milik Perseroan Tergugat I yang dipercayakan oleh Tergugat II kepada Almarhum Darmilan Goei untuk membantu Tergugat II di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut), setelah sepeninggal Almarhum Darmilan Goei BPKB di pegang oleh Tergugat V, yang belum dikembalikan ke Tergugat II;
- I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA
- 4) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum pertama yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu menguasai Obyek Perkara I, Obyek Perkara

Halaman 32 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Obyek Perkara III milik PT. UTAMA JAYA NITYA dengan cara Tergugat Rekonvensi melawan hukum yaitu Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III di akui dan seolah-olah sebagai warisan dari Almarhum Darmilan Goei, memindahkan 41 (empat puluh satu) unit truk beserta BPKB dari tangan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari Tergugat I;

5) Bahwa fakta hukumnya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:

1. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

1.4. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki

1.5. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki

1.6. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan

2. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

2.1. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)

2.2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan

3. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikaruniai anak.

Bahwa fakta hukumnya para ahli waris BELUM PERNAH MENGAJUKANNYA PENETAPAN AHLI WARIS MENGENAI SIAPA-SIAPA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUM DARMILAN GOEI ATAU PUN GUGATAN MENGENAI HARTA WARISAN YAITU APAKAH HARTA WARISAN OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II DAN OBYEK PERKARA III MERUPAKAN HARTA WARISAN MILIK ALMARHUM DARMILAN GOEI;

6) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS), dimana Tergugat I telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke POLDA Jawa Timur, dengan laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1030/XI/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES.SBY, Tanggal 20 Nopember 2019, terhadap penipuan dan penggelapan terhadap 41 (empat puluh satu) (i.c Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III) Truk milik PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Perkara I, No. Polisi awal sebelum dibalik nama ke Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya) yaitu:

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022

Obyek Perkara II, yaitu:

1.	No. Pol L 8934 UX, Nosin : JO8EUGJ32399, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
2.	No. Pol L 8953 UX, Nosin : JO8EUGJ31819, truk tangki gandeng,



	tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
3.	No. Pol L 8906 UX, Nosin : JO8EUGJ32885, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
4.	No. Pol L 8820 UX, Nosin : JO8EUGJ31012, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
5.	No. Pol L 8519 UY, Nosin : JO8EUGJ3707, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
6.	No. Pol L 8968 UX, Nosin : JO8EUGJ30759, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
7.	No. Pol L 8889 UX, Nosin : JO8EUGJ31820, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
8.	No. Pol L 8549 UY, Nosin : JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
9.	No. Pol L 8555 UY, Nosin : JO8EUGJ31664, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
10.	No. Pol L 8488 UY, Nosin : JO8EUGJ2604, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
11.	No. Pol L 8472 UY, Nosin : JO8EUGJ33036, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
12.	No. Pol L 8930 UX, Nosin : JO8EUGJ12602, truk tangki gandeng, tahun 2008, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 8461 UY, Nosin : JO8EUGJ32603, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 8522 UY, Nosin : JO8EUGJ33160, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 8476 UY, Nosin : JO8EUGJ33519, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8884 UX, Nosin : JO8EUGJ31066, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8943 UX, Nosin : JO8EUGJ32964, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
18.	No. Pol L 8933 UX, Nosin : JO8EUGJ32451, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
19.	No. Pol L 8575 UY, Nosin : JO8EUGJ31349, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
20.	No. Pol L 8547 UY, Nosin : JO8EUGJ31108, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.

Obyek Perkara III, yaitu:

1.	No. Pol L 9179 UU, Nosin : JO8EUFJ61414, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
2.	No. Pol S 8200 UR, Nosin : JO8EUFJ62781, truk tangki gandeng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
3.	No. Pol L 8616 UX, Nosin : JO8EUFJ51446, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
4.	No. Pol L 9714 UV, Nosin : JO8EUFJ51358, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.

- 7) Bahwa terhadap laporan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, perkara tersebut telah naik di dan sidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 1783/Pid.B/2021/PN Sby, dengan Terdakwa Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS);

## II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE DUA

- 8) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum kedua yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu melakukan proses balik nama terhadap 17 unit truk tersebut dari PT. UTAMA JAYA NITYA ke atas nama Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya);
- 9) Bahwa 17 Unit Truk hasil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dilakukan balik nama ke Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya) oleh Tergugat Rekonvensi dengan perincian

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng,

Halaman 36 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



	tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022

- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

- 11) Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil dan immateriil, sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, berupa hilangnya pendapatan sewa terhadap 41 (empat puluh satu) unit truk dikuasai dan dibalik nama 17 unit truk ke Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya), yaitu hilangnya pendapatan sewa terhadap 41 unit truk selama ini disewakan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2021, sehingga kerugian materiil Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Dimana untuk 1 truk dalam 1 hari minimal 2 (dua) kali jalan, dari 1 truk yang disewa, untuk 1 kali jalan Penggugat Rekonvensi mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) maka:

41 unit truk x 2 kali jalan dalam sehari = 82 kali jalan

82 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 123.000.000,-

25 hari X Rp. 123.000.000,- = Rp. 3.075.000.000,-

Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2021, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 bulan X Rp. 3.075.000.000,- = Rp. 89.175.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

- b. Kerugian Immateriil, Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atas kerugian akibat terganggunya kinerja dari Penggugat Rekonvensi dan dampak negatif terhadap karyawan Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan rusaknya citra Penggugat Rekonvensi di mata Bank dan para rekan bisnis Penggugat Rekonvensi;

- 12) Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Gugatan Perbuatan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi melalaikan Putusan ini;
- 13) Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TELAH PENGGUGAT REKONVENSI URAIKAN DIATAS, MAKA SANGAT BERDASARKAN HUKUM KIRANYA JIKA PENGGUGAT REKONVENSI MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum pertama yaitu menguasai 41 unit truk dan BPKB milik Tergugat I, dengan memindahkan 41 (empat puluh satu) unit truk beserta BPKB dari tangan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kedua yaitu membalik nama 17 unit truk milik Tergugat I ke atas nama Turut Tergugat I;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 89.175.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara I, yaitu 17 unit truk dan BPKB yang telah dibalik nama ke atas nama Turut Tergugat I kepada Tergugat I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika,yaitu:

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng,



	tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara II, yaitu 20 unit truk dan BPKB dan Obyek Perkara III yaitu 4 Unit truk dan BPKB kepada Tergugat I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika, yaitu:

1.	No. Pol L 8934 UX, Nosin : JO8EUGJ32399, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
2.	No. Pol L 8953 UX, Nosin : JO8EUGJ31819, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
3.	No. Pol L 8906 UX, Nosin : JO8EUGJ32885, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
4.	No. Pol L 8820 UX, Nosin : JO8EUGJ31012, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
5.	No. Pol L 8519 UY, Nosin : JO8EUGJ3707, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
6.	No. Pol L 8968 UX, Nosin : JO8EUGJ30759, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
7.	No. Pol L 8889 UX, Nosin : JO8EUGJ31820, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
8.	No. Pol L 8549 UY, Nosin : JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
9.	No. Pol L 8555 UY, Nosin : JO8EUGJ31664, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
10.	No. Pol L 8488 UY, Nosin : JO8EUGJ2604, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
11.	No. Pol L 8472 UY, Nosin : JO8EUGJ33036, truk tangki gandeng,



	tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
12.	No. Pol L 8930 UX, Nosin : JO8EUGJ12602, truk tangki gandeng, tahun 2008, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 8461 UY, Nosin : JO8EUGJ32603, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 8522 UY, Nosin : JO8EUGJ33160, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 8476 UY, Nosin : JO8EUGJ33519, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8884 UX, Nosin : JO8EUGJ31066, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8943 UX, Nosin : JO8EUGJ32964, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
18.	No. Pol L 8933 UX, Nosin : JO8EUGJ32451, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
19.	No. Pol L 8575 UY, Nosin : JO8EUGJ31349, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
20.	No. Pol L 8547 UY, Nosin : JO8EUGJ31108, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara III yaitu 4 Unit truk dan BPKB kepada TERGUGAT I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika, yaitu:

1.	No. Pol L 9179 UU, Nosin : JO8EUFJ61414, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
2.	No. Pol S 8200 UR, Nosin : JO8EUFJ62781, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
3.	No. Pol L 8616 UX, Nosin : JO8EUFJ51446, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
4.	No. Pol L 9714 UV, Nosin : JO8EUFJ51358, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi melalaikan Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Tergugat V, Tergugat VI** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

#### I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

- 1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidup Almarhum Darmilan Goei telah meninggalkan harta diantaranya Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III;
- 2) Bahwa dalam Gugatannya Penggugat juga mendalilkan Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris Almarhum Darmilan Goei yang tersisa;
- 3) Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah pertama kalinya dengan MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
  1. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki
  2. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki
  3. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan
- 4) Bahwa faktanya Almarhum Darmilan Goei selain menikah dengan MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN tersebut sebagaimana dalil Penggugat, semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali, yaitu:

Istri Kedua JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

  1. RICO SYLVESTER, Laki-laki
  2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan



Istri Ketiga YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikarunia anak

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas warisan dari Almarhum Darmilan Goei oleh para ahli waris belum pernah mengajukan penetapan ahli waris ataupun gugatan mengenai harta warisan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat mengenai harta ahli waris Almarhum Darmilan Goei berupa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, sehingga dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum Darmilan Goei sebagaimana dalam posita dan petitum adalah prematur.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

M. Yahya Harahap memberikan **contoh** (hal. 457-458), misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan obyek perkara I, obyek perkara II dan obyek perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum DARMILAN GOEI, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek perkara I, obyek perkara II dan obyek perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum DARMILAN GOEI sebagaimana dalam posita





dan petitum adalah prematur dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) YAITU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

7) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976, berikut kami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU";

8) Bahwa kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan membuat bingung dan tidak jelas, karena Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan gugatan, apakah gugatan warisan? atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan kepemilikan atas kepemilikan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III ?, untuk lebih jelasnya berikut kami kutip tidak jelasnya atau pertentangan dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dengan Petitum, dalam posita Gugatan mengenai Warisan yaitu poin 1.1. halaman 3, sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan...":

Dalil posita Gugatan Penggugat poin 1.7. halaman 4, sebagai berikut:

"sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan yang tersisa"

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 2 halaman 14, meminta Penggugat dan Tergugat V disahkan sebagai pemilik berikut kami kutip:

"menyatakan demi hukum Penggugat bersama dengan Tergugat V adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan Obyek Perkara I, II, III dan hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum"

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 3 halaman 14, meminta Penggugat menyatakan peralihan hak, berikut kami kutip: "menyatakan demi hukum peralihan hak dengan cara balik nama yang terjadi atas Obyek Perkara I menjadi nama milik Turut Tergugat I adalah perbuatan yang sah demi hukum."



- 9) Bahwa tidak konsistennya Penggugat dalam mendalilkan gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur tidak jelas, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 RV, menyatakan gugatan harus berisi uraian yang cermat, disamping itu telah menjadi praktek dalam hukum acara perdata apabila gugatan berisi uraian-uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan dianggap kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- 10) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebuah gugatan;
- 11) Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menguraikan secara jelas tentang apa yang menjadi dasar hukum (*fundamentum Petendi*) pada Posita gugatan apakah gugatan warisan? atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum?, demikian juga Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab peristiwa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut.

"M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 57 Mengenai Fundamentum Petendi atau dalil Gugatan, menjelaskan tentang dua teori;

"Tentang substantiëring theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum".

- 12) Bahwa selain itu, Posita Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat unsur fundamentum Petendi;

"M. YAHYA HARAHAHAP, SH, bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 58 Mengenai unsur Fundamentum Petendi, mejelaskan;

- Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)



Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

- Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum di dalilkan Penggugat.

13) Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas Penggugat dalam Gugatannya tidak memuat dan tidak menjelaskan secara rinci tentang fakta-fakta yang menjadi dasar bahwa Penggugat merasa dirugikan dan berhak atas gugatan tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rv, dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menutus perkara a-quo menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

36) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat V dan Tergugat VI dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat V dan Tergugat VI dalam Pokok Perkara;

37) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

38) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1.7. halaman 4, dalam Gugatannya, yang menyatakan: “sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan yang tersisa.” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

14) Bahwa faktanya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:

1. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

3.1. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki

3.2. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki

3.3. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan

2. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

2.1. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)

2.2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan

3. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikaruniai anak.

Jadi tidak benar Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris yang tersisa sebagaimana dalil Penggugat, para ahli waris juga belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III merupakan harta warisan Milik Almarhum Darmilan Goei;

39) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1, Poin 2.1.1, (Obyek Perkara I) halaman 4, poin 2.1.2 (Obyek Perkara II) halaman 6, poin 2.1.3. (Obyek Perkara III) halaman 8 adalah milik dari Almarhum Darmilan Goei, dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Darmilan Goei adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana Tergugat V dan Tergugat VI sudah menjelaskan kepada Penggugat Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, bukan milik Almarhum Darmilan Goei, sedangkan BPKB yang dipegang oleh Tergugat V bukan milik Almarhum Darmilan Goei, melainkan BPKB Unit Truk tersebut atas nama PT. PT. UTAMA JAYA NITYA, bukan harta warisan Almarhum Darmilan Goei, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

40) Bahwa perlu Tergugat V jelaskan Tergugat V adalah istri ketiga dari Almarhum DARMILAN GOEI, Tergugat II (i.c. TEGUH SOEWANDI)

Halaman 47 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saudara kandung Almarhum DARMILAN GOEI (Alm), Tergugat VI anak dari istri kedua;

- 41) Bahwa sejak tahun 1989 Almarhum DARMILAN GOEI membantu TEGUH SOEWANDI di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 42) Bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, dan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk yang di pegang oleh Almarhum DARMILAN GOEI merupakan milik PT. Utama Jaya Nitya,
- 43) Bahwa berdsarkan akta Pendirian PT. UTAMA JAYA NITYA, Akta Nomor: 8, tertanggal 13 April 2006, yang dibuat dihadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00073 HT.01.01-TH.2006, tertanggal 14 September 2006, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH SOEWANDI	Direktur	300 Lembar	Rp. 300.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-

- 44) Bahwa perubahan terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. UTAMA JAYA NITYA Akta Nomor: 5, tanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Nitya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046423.AH.01.02.TAHUN 2020,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 08 Juli 2020, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH	Direktur	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-
SOEWANDI	Utama		
SUBANDI GOEI	Direktur	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-

- 45) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas tidak ada nama almarhum ayah Penggugat sebagai pemegang saham PT. UTAMA JAYA NITYA, sehingga dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan;
- 46) Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.4, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "Bahwa untuk menjalankan kerja sama tersebut Almarhum Darmilan Goei menanggung pembiayaan atas pembelian Obyek Perkara I, Obyek Perkara I nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Obyek Perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan Hino Finance Indonesia dan seluruhnya sudah lunas. Meskipun angsuran pembelian dibayar oleh Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan termasuk membayar melalui dari rekening sitrinya yaitu Tergugat V..." adalah dalil yang tidak benar;
- 47) Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat V tahu persis, pembayaran atas Obyek Perkara I adalah uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi), makanya Obyek Perkara I BPKB nya atas nama Tergugat I;
- 48) Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.6, halaman 9, dalam Gugatannya yang menyatakan: "... maka Penggugat mendatangi Tergugat V untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) Obyek Perkara I nomor 1 sampai nomor 16 dan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) Obyek Perkara II. Dan saat itu disampaikan oleh Tergugat V bahwa memang benar seluruh truk tersebut adalah pembelian Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan." Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana Penggugat memutarakan balikan fakta yang sebenarnya;
- 49) Bahwa Tergugat V tidak pernah bilang kepada Penggugat bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara II adalah pembelian

Halaman 49 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Darmilan Goei, bahwa Tergugat V telah menjelaskan kepada Penggugat terhadap BPKB Obyek Perkara I dan Obyek Perkara II yang dipegang oleh Tergugat V, adalah merupakan asset milik Perseroan Tergugat I yang dipercayakan oleh Tergugat II kepada Almarhum Darmilan Goei untuk membantu TEGUH SOEWANDI di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);

- 50) Bahwa Penggugat meminta BPKB Obyek Perkara I dan Obyek Perkara II dari Tergugat V dengan alasan untuk melanjutkan yang sudah dijalankan oleh Almarhum Darmilan Goei, namun faktanya yang dilakukan oleh Penggugat adalah menguasai dan mengalihkan Obyek Perkara I kepada Turut Tergugat I dengan secara melawan hukum, sehingga perbuatan Penggugat yang menguasai Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III dan mengalihkan Obyek Perkara I kepada Turut Tergugat I secara melawan hukum, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat karena menguasai dan menjual secara melawan hukum Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, atas laporan Tergugat I tersebut, perkara tersebut telah naik dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 1783/Pid.B/2021/PN Sby, dengan Terdakwa Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS);
- 51) Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 3.4., halaman 9, yang menyatakan: “ bahwa kemudian Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan meninggal dunia, Tergugat III sekiranya bulan April 2019, menyampaikan kepada Penggugat Bersama Tergugat VI bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah peninggalan almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan dan mempersilahkan diambil oleh Penggugat meskipun truk yang Buku

Halaman 50 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat I..." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dimana Penggugat memutarbalikan fakta, karena Tergugat III tidak pernah mengatakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat V dan Tergugat VI uraikan diatas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Tergugat VIII, Tergugat IX** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan Alm DARMILAN GOEI yaitu ayah dari TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) pernah terjalin hubungan bisnis tetes tebu, dimana PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) adalah perusahaan milik HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) sebagai penjual dan Alm Darmilan GOEI ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) sebagai pembeli tetes tebu, dan atas transaksi tersebut PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) sudah menerima Pembayaran dari Alm Darmilan Goei ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) tersebut
2. Bahwa dari transaksi tersebut seharusnya PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) mengirimkan dan menyerahkan Obyek Jual Beli kepada Alm Darmilan Goei Ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), namun oleh karena suatu hal PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) tidak dapat menyerahkan barang tetes tebu tersebut

Halaman 51 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada akhirnya atas kegagalan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), maka HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) melakukan penyerahan barang untuk adanya kesepakatan Pembatalan antara PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan Alm Darmilan Goei, sehingga dalam Pembatalan tersebut PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) harus mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Alm Darmilan Goei kepada PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), mengingat pada saat itu PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) sedang dalam kesulitan keuangan, maka akhirnya HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dan Alm Darmilan Goei saling menyepakati jika pengembalian uang tersebut diganti dengan 5 (lima) Unit Truck milik PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8175 UN, Tahun 2014 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
  2. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9179 UU, Tahun 2013 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
  3. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 8616 UX, Tahun 2013 atas nama HENDRO POEDJIONO
  4. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9714 UV, Tahun 2014 atas nama HENDRO POEDJIONO
  5. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8200 UR, Tahun 2015 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
4. Bahwa pada saat disepakati dengan Alm Darmilan Goei, 5 (lima) Unit Truck tersebut diserahkan kepada Alm Darmilan Goei pada 12 Februari 2018 sebagai ganti pengembalian uang Alm Darmilan Goei yang sudah diterima PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), pada saat itu HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) hanya menyerahkan fisik saja 5 (lima) Unit tersebut kepada Alm Darmilan Goei
5. Bahwa kemudian setelah Alm Darmilan Goei meninggal dunia pada 28 Nopember 2018, HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) menyerahkan 2 (dua) BPKB unit yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9179 UU, Tahun 2013 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
2. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8175 UN, Tahun 2014 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)

Kepada TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), karena sepengetahuan HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) adalah anak dari Alm Darmilan Goei, sedangkan 3 (tiga) Unit BPKB masih berada dalam jaminan Hutang PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), dan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) berjanji ketika lunas nanti akan menyerahkan 3 (tiga) BPKB nya kepada TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) selaku anak Alm Darmilan Goei, oleh karena Alm Darmilan Goei meninggal dunia

6. Bahwa 2 (dua) Unit yang BPKB nya yang sudah diserahkan HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9179 UU, Tahun 2013 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8175 UN, Tahun 2014 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), maka sepenuhnya adalah milik Alm Darmilan Goei, oleh karena Alm Darmilan Goei meninggal dunia maka tentunya menjadi hak milik Ahli Warisnya
7. Bahwa HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) pada waktu menyerahkan 2 (dua) BPKB juga lengkap dengan Surat Pelepasan dan Kwitansi sebagai syarat administrasi atas pengalihan hak kepemilikan dari PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), bahwa kemudian oleh TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) 2 (dua) Unit truck tersebut dipergunakan untuk apapun adalah hak sepenuhnya TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) sebagai Ahli waris Alm Darmilan Goei dan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) sudah tidak memiliki hak atas unit tersebut
8. Bahwa HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) tidak memiliki hubungan Hukum apapun dengan PT. UTAMA JAYA NITYA (Tergugat I) maupun dengan TEGUH (Tergugat II), HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) maupun PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) juga tidak

Halaman 53 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 5 (lima) Unit tersebut kepada PT. UTAMA JAYA NITYA (Tergugat I) tapi kepada Alm Darmilan Goei

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat VIII dan Tergugat IX memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Perkara No. 811/Pdt.G/2021/PN.Sby untuk berkenan memeriksa dan memutus amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima untuk seluruhnya Jawaban yang diajukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara A quo

ATAU

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Tergugat X** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA YAITU KELIRU MEMASUKAN TERGUGAT X SEBAGAI PIHAK, DALAM PERKARA WARISAN ALMARHUM DARMILAN GOEI

- 1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat sangat keliru memasukan Tergugat X, sebagai pihak dalam perkara warisan almarhum Darmilan Goei, karena Tergugat X tidak ada garis keturunan sebagai ahli waris Almarhum Darmilan Goei maupun hubungan hukum baik berdasarkan Perjanjian maupun berdasarkan Undang-undang;
- 2) Bahwa bukti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai warisan dapat dilihat dalam dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dan Petitum, dalam posita Gugatan mengenai Warisan yaitu poin 1.1. halaman 3, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan...”:

Dalil posita Gugatan Penggugat poin 1.7. halaman 4, sebagai berikut:

Halaman 54 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan yang tersisa”

- 3) Bahwa selain itu dalam Gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidup Almarhum Darmilan Goei telah meninggalkan harta diantaranya Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III;
- 4) Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan:

“yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

- 5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, kaidah hukum:

“Suatu perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat sangat keliru memasukan Tergugat X, karena Tergugat X tidak ada garis keturunan sebagai ahli waris Almarhum Darmilan Goei maupun hubungan hukum baik berdasarkan Perjanjian maupun berdasarkan Undang-undang, sudah sepatutnya untuk dinyatakan ERROR IN PERSONA dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak dan/atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren);

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) YAITU KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

- 7) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976, berikut kami kutip: “Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU”;
- 8) Bahwa kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan membuat bingung dan tidak jelas, karena Penggugat tidak konsisten



dalam mendalilkan gugatan, apakah gugatan warisan? atau apakah GUGATAN perbuatan melawan hukum atau gugatan kepemilikan atas kepemilikan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III? Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip tidak jelasnya atau pertentangan dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dengan Petitum, dalam posita Gugatan mengenai Warisan yaitu poin 1.1. halaman 3, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan...”:

Dalil posita Gugatan Penggugat poin 1.7. halaman 4, sebagai berikut:

“sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan, Goei alias Goei Darmilan yang tersisa”

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 2 halaman 14, meminta Penggugat dan Tergugat V disahkan sebagai pemilik dari Obyek Perkara I, II dan III yang kami kutip sebagai berikut:

“menyatakan demi hukum Penggugat bersama dengan Tergugat V adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan Obyek Perkara I, II, III dan hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum”

Sedangkan Petitum Gugatan Penggugat poin 3 halaman 14, meminta Penggugat menyatakan peralihan hak, berikut kami kutip: “menyatakan demi hukum peralihan hak dengan cara balik nama yang terjadi atas Obyek Perkara I menjadi nama milik Turut Tergugat I adalah perbuatan yang sah demi hukum.”

- 9) Bahwa tidak konsistennya Penggugat dalam mendalilkan gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur tidak jelas, berdasarkan pasal 8 ayat 3 RV, menyatakan gugatan harus berisi uraian yang cermat, disamping itu telah menjadi praktek dalam hukum acara perdata apabila gugatan berisi uraian-uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

### III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- 10) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebuah gugatan;



- 11) Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas setelah Tergugat X membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menguraikan secara jelas tentang apa yang menjadi dasar hukum (fundamentum Petendi) pada Posita gugatan apakah gugatan warisan? atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum? Demikian juga Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab peristiwa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut.

"M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 57 Mengenai Fundamentum Petendi atau dalil Gugatan, menjelaskan tentang dua teori;

"Tentang substantiëring theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum".

- 12) Bahwa selain itu, Posita Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat unsur fundamentum Petendi;

"M. YAHYA HARAHAHAP, SH, bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 58 Mengenai unsur Fundamentum Petendi, mejelaskan;

- Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

- Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan Tergugat.

*Halaman 57 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum di dalilkan Penggugat.

13) Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas Penggugat dalam Gugatannya tidak memuat dan tidak menjelaskan secara rinci tentang fakta-fakta yang menjadi dasar bahwa Penggugat merasa dirugikan dan berhak atas gugatan tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rv, dan oleh karena itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menutus perkara a quo menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat X dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat X dalam Pokok Perkara;
- 2) Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X;
- 3) Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 2.1.2.1. halaman 7, dalam Gugatannya, yang menyatakan: ".... Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan pada tahun 2015 hingga 2016, membeli obyek perkara II melalui Tergugat X..." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar
- 4) Bahwa yang benar adalah Tergugat X diperintahkan oleh Almarhum Darmilan Goei, untuk mewakili PT. Utama Jaya Nitya untuk membeli mobil truk gandeng bekas sebanyak 20 unit ke Padang, Sumatra Barat, dengan harga setiap unit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sedangkan BPKB nya masih atas nama CV. Indah Permata;
- 5) Bahwa pada bulan April 2017, Tergugat X mengurus proses balik nama BPKB dari CV. Indah Permata menjadi PT. Utama Jaya Nitya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat V dan Tergugat VI uraikan diatas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat X mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 58 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat X;
2. Mengeluarkan Tergugat X sebagai Pihak;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukup Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Turut Tergugat I** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat I adalah pemilik sah dan 17 unit kendaraan truck dan 41 unit truck dalam objek gugatan perkara a quo:
2. Bahwa, 17 unit truck tersebut semuanya dibeli/diperoleh Turut Tergugat I dan tangan Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. Darmilan Goei, yang kemudian dari tangan Penggugat pula fisik kendaraan beserta surat-surat kelengkapannya diserahkan kepada Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L9113UQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9545 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG2601	2013	L95421JU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
4	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L9552U1J	PT MOLASES INDONESIA JAYA
5	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L9515U1J	PT MOLASES INDONESIA JAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L9551UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
7	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L9S1BUU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
8	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L95141JU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
9	Hino	FGBJMLB-NGJ/FG26O J	2013	L 9520 UIJ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
10	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L9541UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
11	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L9469UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
12	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L9491UG	PT MOLASES INDONESIA JAYA
13	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L9SI6UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
14	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L9517UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
15	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L9547UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
16	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L911OUQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
17	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG26O J	2014	L 8246 UE	PT MOLASES INDONESIA JAYA

3. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat I telah menguasai fisik kendaraan 17 unit truck maupun BPKBnya lengkap dengan surat pelepasan dan kuitansinya tersebut diatas apalagi BPKB dan 17 unit truck tersebut telah dibalik nama ke nama Turut Tergugat I sejak 29 September 2019 dengan melalui syarat dan prosedur yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, maka secara yuridis seharusnya 17 unit truck tersebut sejak saat itu telah menjadi milik sah Turut Tergugat I, yang mana setelah truck tersebut dimiliki Turut Tergugat I digunakan oleh Turut Tergugat I untuk melakukan kegiatan usahanya dalam bidang transportasi dan perdagangan tersebut;
4. Bahwa, akan tetapi pada sekitar bulan November 2019 tiba-tiba Tergugat II (saudara kandung Alm. Darmilan Goei) secara sepihak mengakui bahwasannya 17 unit truck milik sah Turut Tergugat tersebut, seolah-olah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Quad Non) milik dan Tergugat I sampai pada akhirnya melakukan pelaporan kepada Penggugat ke pihak kepolisian Resort Besar Kota Surabaya sehingga terkait dengan Laporan polisi tersebut sejak bulan Juni 2020, 17 Unit truck beserta BPKB milik Turut Tergugat disita oleh pihak kepolisian yang berakibat Turut Tergugat I sangat dirugikan karena tidak bisa lagi memanfaatkan 17 unit truck tersebut;

5. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II maupun Tergugat I tersebut yang langsung secara sepihak menjustifikasi seolah-olah (quad non) sebagai pemilik dan 17 unit truck milik Turut Tergugat I tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum keperdataan terkait dengan kepemilikan truck mengingat saat ini 17 unit truck tersebut adalah milik sah dan Turut Tergugat I, adalah suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa, jikalau 17 unit truck milik sah Turut Tergugat I diakui dan dijustifikasi sepihak oleh Tergugat II maupun Tergugat I seolah-olah (Quad Non) semuanya sebagai milik Tergugat I, seharusnya fisik maupun BPKB truck tersebut bukan berada di tangan /dikuasai Penggugat selaku ahli waris Aim. Darmilan Goei, melainkan seharusnya berada ditangan Tergugat I, bahkan seharusnya Tergugat I melalui Tergugat II selaku direktur tidak sampai membuat surat pelepasan dan kuitansinya ;
7. Bahwa, yang lebih ironisnya lagi Tergugat II maupun Tergugat I telah membuat pengakuan sepihak yang tidak benar/ tidak sesuai fakta karena 1 unit truck dan 17 unit truck milik sah Turut Tergugat I tersebut yaitu Truck Hino dengan No. Pol L 8246 UE (semula ber NoPol S 8175 UN) ternyata berasal dan milik dan atas nama Tergugat VIII, dimana fisik dan 1 unit truck tersebut diserahkan Tergugat VIII diterima langsung/dikuasai oleh Darmilan Goei (Aim) semasa hidupnya dan untuk BPKBnya lengkap dengan surat pelepasan dan kuitansi yang telah ditandatangani Tergugat VIII baru diterima langsung oleh Penggugat dan Tergugat VIII setelah Darmilan Goei (Aim) meninggal dunia.
8. Bahwa, perlu Turut Tergugat I sampaikan terkait dengan tindakan justifikasi yang dilakukan Tergugat II maupun Tergugat I tersebut saat ini Turut Tergugat I sebagai pihak yang dirugikan, diluar perkara A quo telah melakukan upaya hukum keperdataan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap

Halaman 61 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II maupun Tergugat I sebagai pihak Para Tergugat, dengan register perkara No. 855/Pdt.G/2021 yang mana saat ini juga sedang dalam proses persidangan.

Bahwa, sebagaimana perihal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kiranya sangat beralasan jika Turut Tergugat I, mohon kepada MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 November 2021 dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik, yang mana Replik dan Duplik tersebut untuk ringkasnya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-7, P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5, P-9.6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P-9.10, P-9.11, P-9.12, P-9.13, P-9.14, P-9.15, P-9.16, P-9.17, P-9.18, P-9.19, P-9.20, P-9.21, P-9.22, P-9.23, P-9.24, P-9.25, P-9.26, P-9.27, P-9.28, P-9.29, P-9.30, P-9.31, P-9.32, P-9.33, P-9.34, P-9.35, P-9.36, P-9.37, P-9.38, P-9.39, P-9.40, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15.1, P-15.2, P-15.3, P-15.4, P-15.5, P-15.6, P-15.7, P-15.8, P-15.9, P-15.10, P-16, P-17.1, P-17.2, P-17.3, P-17.4, P-17.5, P-17.6, P-17.7, P-17.8, P-17.9, P-17.10, dan P-24 sesuai dengan copy dari copy dan Bukti P-20, P-21 sesuai dengan Print Out dan telah diberi meterai yang cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : **TEMMY TIMOTIUS** dengan Nomor NIK 3578042805740006, di tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **TEMMY TIMOTIUS** dengan No. 3578041004120006, di tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama No. 241/WNI/1986 atas nama TEMMY TIMOTIUS Tertanggal 18 September 1986, di tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan 2 Akta Perceraian No. 004/1995 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil tertanggal 5 Nopember 2003, di tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28122018-0015 atas nama DARMILAN GOEN yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2018, di tanda bukti P-5;

Halaman 62 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Pernyataan Penolakan Waris atas Nama STEVANUS IBRAHIM dan memberikan warisannya kepada TEMMY TIMOTIUS, di tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Penolakan Waris atas nama EUNIKE GRACE JARAMILLO dan memberikan warisannya kepada TEMMY TIMOTIUS, di tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanggapan PT. Bank Central Asia terkait surat permintaan dari Jayabaya Law Firm No. 1028/JYB-TT/MHN/VII.2021 tertanggal 2021 terkait status kepemilikan Nomor 4700394714 adalah Rekening Joint Account antara TEMMY TIMOTIUS Atau RICO SYLVESTER, di tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA, dengan plat Nomor L 9113 UQ, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.1;
10. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9545 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.2;
11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9542 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.3;
12. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9552 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.4;
13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9515 UU, type

Halaman 63 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.5;

14. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9551 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.6;

15. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9518 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.7;

16. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9514 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.8;

17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9520 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.9;

18. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9541 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.10;

19. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9469 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.11;
20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9516 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.12;
21. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9491 UG, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.13;
22. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9517 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.14;
23. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9547 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.15;
24. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9110 UQ, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.16;
25. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 8246 UE, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260JM beserta lampiran surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT. PUTRA KENCANA TRANS dan di tanda tangani Hermanto Poedjiono selaku Direktur PT. Putra Kencana Trans, di tanda bukti P-9.17;

Halaman 65 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8934 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.18;
27. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8953 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.19;
28. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8906 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.20;
29. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8820 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.21;
30. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8519 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.22;
31. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8968 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.23;
32. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8889 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.24;
33. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8549 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.25;
34. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8555 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.26;
35. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8488 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.27;
36. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8472 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.28;
37. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8930 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.29;

Halaman 66 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8461 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.30;
39. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8522 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.31;
40. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8476 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.32;
41. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8884 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.33;
42. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8943 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.34;
43. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8933 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.35;
44. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8575 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.36;
45. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8547 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.37;
46. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan nomor polisi S 8200 UR, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.38;
47. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan Nomor Polisi L 8616 UX, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.39;
48. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan Nomor Polisi L 9714 UV, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.40;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7532/DTF/2020 tertanggal 28 Agustus 2020, di tanda bukti P-10;

Halaman 67 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tertanggal 15 Oktober 2020, di tanda bukti P-11;
51. Fotokopi Berita acara Penyitaan tertanggal 7 Mei 2021, di tanda bukti P-12;
52. Fotokopi Surat Perintah Titipan / Rawat Benda Sitaan No. SPRIN-SITA/04/XI/Res 1.11/2020/SATRESKRIM, kepada Temmy Timotius, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) tanggal 11 November 2020, di tanda bukti P-13;
53. Fotokopi Berita Acara Penyerahan / Titipan Barang Bukti kepada Temmy Timotius tanggal 13 November 2020, di tanda bukti P-14;
54. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201901 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEF8JLKCJG24413, Nomor mesin JO8EUGJ33037 dengan Nopol lama BM 9566 ZU yang saat ini berubah Nopol menjadi L 8549 UY, di tanda bukti P-15.1;
55. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201902 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEF8JLKCJG24412, Nomor mesin JO8EUGJ33036 dengan Nopol lama BM 9567 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8472 UY, di tanda bukti P-15.2;
56. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201904 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEF8JLKCJG24698, Nomor mesin JO8EUGJ33519 dengan Nopol lama BM 9753 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8476 UY, di tanda bukti P-15.3;
57. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201905 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEF8JLKCJG23436, Nomor mesin JO8EUGJ31349 dengan Nopol lama BM 9481 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8575 UY, di tanda bukti P-15.4;
58. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201907 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEF8JLKCJG23297, Nomor mesin JO8EUGJ31108 dengan Nopol lama BM 9482 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8547 UY, di tanda bukti P-15.5;

Halaman 68 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201908 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG24160, Nomor mesin JO8EUG32604 dengan Nopol lama BM 9558 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8488 UY, di tanda bukti P-15.6;
60. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201909 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23608, Nomor mesin JO8EUGJ31664 dengan Nopol lama BM 9484 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8555 UY, di tanda bukti P-15.7;
61. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201910 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG24476, Nomor mesin JO8EUGJ33160 dengan Nopol lama BM 9557 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8522 UY, di tanda bukti P-15.8;
62. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201917 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23267, Nomor mesin JO8EUGJ31066 dengan Nopol lama BA 9442 AU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8884 UX, di tanda bukti P-15.9;
63. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201918 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23231, Nomor mesin JO8EUGJ31012 dengan Nopol lama BA 9441 AU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8820 UX, di tanda bukti P-15.10;
64. Fotokopi Mutasi Rekening bank Mandiri atas nama Mandiri Makmur Perkasa Periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Januari 2017, di tanda bukti P-16;
65. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0115/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201918 dengan nomor Polisi kendaraan L 8820 UX, di tanda bukti P-17.1;
66. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0114/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201917 dengan nomor Polisi kendaraan L 8884 UX, di tanda bukti P-17.2;

Halaman 69 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0113/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201910 dengan nomor Polisi kendaraan L 8522 UY, di tanda bukti P-17.3;
68. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0112/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201909 dengan nomor Polisi kendaraan L 8555 UY, di tanda bukti P-17.4;
69. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0111/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201908 dengan nomor Polisi kendaraan L 8488 UY, di tanda bukti P-17.5;
70. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0110/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201907, di tanda bukti P-17.6;
71. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0109/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201905 dengan nomor polisi kendaraan L 8575 UY, di tanda bukti P-17.7;
72. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0108/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201904 dengan nomor polisi kendaraan L 8476 UY, di tanda bukti P-17.8;
73. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0107/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201902 dengan nomor polisi kendaraan L 8472 UY, di tanda bukti P-17.9;
74. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0106/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201901 dengan nomor polisi kendaraan L 8549 UY, di tanda bukti P-17.10;
75. Fotokopi Kutipan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 46. Tertanggal 27 Agustus 2021 atas nama ahli waris Temmy Timotius yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., di tanda bukti P-18;
76. CD Rekaman Percakapan antara Temmy Timotius dengan Yessy Erlinawati, di tanda bukti P-19;
77. Transkrip percakapan antara Temmy Timotius dengan Yessy Erlinawati, di tanda bukti P-20;
78. CD Rekaman Percakapan antara Temmy Timotius dengan Soebandi Goei, di tanda bukti P-21;

Halaman 70 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Transkrip percakapan antara Temmy Timotius dengan Soebandi Goei, di tanda bukti P-22;

80. CD Video Pertemuan antara Yessy Erlinawati dengan Temmy Timotius, di tanda bukti P-23;

81. Fotokopi 1 Bundel Surat Pengakuan Kepemilikan Harta No. 003/MMP/XII/2016 atas nama Darmilan Goei tertanggal 20 Desember 2016, dan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Yang Telah Berada Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Darmilan Goei tertanggal 20 Desember 2016, di tanda bukti P-24;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi SONI NUGRAHATAMA, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja di PT Indo Mobil sejak tahun 2014, akan tetapi saat ini per Desember kemarin saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Indo Mobil Prima Niaga, per Januari 2022.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2019 dan mengetahui PT Molases Indonesia Jaya.
- Bahwa Penggugat merupakan customer dan membeli unit truk di dealer.
- Bahwa saksi tidak mengenal Almarhum Darmilan Goei hanya mengetahui nama Almarhum Darmilan Goei di form pemesanan kendaraan.
- Bahwa Penggugat memesan kendaraan pada tahun 2013 terdapat pembelian 4 unit truk atas nama Utama Jaya Nitya dengan pemesan Bapak Darmilan sebanyak 4 unit, tipenya 4 unit Hino tipe FG 260 J, kemudian di 2014 ada pembelian lagi sebanyak 6 unit tipenya FG 260 J, lalu di 2015 ada pembelian 4 lagi FG 260 J.
- Bahwa metode pembayaran yang dilakukan yaitu leasing kredit dengan perjanjian leasing atas nama PT Utama Jaya Nitya, pembayaran tunai sebagian besar pembayaran melalui BG.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Mobil sejak tahun 2014, akan tetapi saat ini per Desember kemarin Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Indo Mobil Prima Niaga, per Januari 2022

Halaman 71 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemakaian atas nama UJN Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak tahu dikarenakan yang tertuang didalam bukti pemesanan kendaraan langsung diatas namakan PT Utama Jaya Nitya gitu, atas nama pemesan Bapak Darmilan.
- Bahwa orang yang memesan kendaraan diatas namakan orang lain, dikarenakan alasannya ada bermacam - macam, sepengetahuan Saksi, bisa jadi si pemesan tidak memiliki izin transportasi, oleh karena itu dikarenakan dalam dunia transportasi khususnya untuk ekspedisi logistik truk ada 2 macam plat, plat hitam dan plat kuning, sepengetahuan Saksi untuk plat hitam itu pajaknya lebih besar daripada plat kuning, untuk membuat plat kuning, perusahaan tersebut harus mempunyai SIPA yaitu surat izin transportasi, kebanyakan mereka memakai nama orang atau titip nama dan perjanjiannya ya atas nama pemesan sendiri jadi kantor tidak mengetahui apakah bisa pakai ini, hanya sepengetahuan Saksi alasannya seperti itu.
- Bahwa Almarhum Darmilan Goei pernah menjadi pemesan di Perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu pada saat pembelian di Tahun 2014 sebanyak 6 Unit.
- Bahwa saksi di PT Indo Mobil Prima Niaga menjabat sebagai finance dan accounting di cabang Jemursari.
- Bahwa apabila pembeli datang ke kantor Saksi berhubungan dengan sales, kemudian Saksi memeriksa dokumen, semisal terjadi kesepakatan disitu ada yang namanya surat pemesanan kendaraan, surat pemesanan kendaraan itu diisi segala macam ada nama pemesan perlu tanda tangan juga diatasnamakan atas PT siapa dengan harga yang tercantum disana dan nomer rangkanya juga, nah setelah itu dokumen tersebut diperoleh di bagian administrasi dan dibawah kan juga ada tanda tangan.
- Bahwa PT Utama Jaya melakukan pemesanan kendaraan pada tahun 2013, 2014, dan 2015.
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi mengetahui Temmy Timotius (Penggugat) yaitu dari melihat di SPK ada tanda tangan Pak Temmy Timotius (Penggugat).
- Bahwa yang memesan pak Darmilan akan tetapi saksi melihat di dokumennya yang menandatangani SPK yaitu Temmy Timotius

Halaman 72 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), Saksi tidak mengetahui secara langsung karena Saksi hanya berdasar dengan melihat dokumen, sedangkan yang berhubungan langsung dengan pembeli yaitu salesnya.

- Bahwa kendaraan yang dipesan oleh Pak Darmilan pada tahun 2013 itu totalnya itu ada 14 unit kendaraan.
- Bahwa dokumen aslinya Saksi tidak membawa dikarenakan Saksi tidak lagi bekerja di Indo Mobil Prima Niaga, untuk peminjaman masih belum disetujui sedangkan waktu sidang jam 10.
- Bahwa pemesanan kendaraan untuk atas nama PT Utama Jaya Nitya.
- Bahwa yang membayar di tahun 2014 itu ada BG nya MMP.
- Bahwa pembayaran di tahun 2014 juga, 2015 juga menggunakan BG, yang 2013 datanya masih belum kami ketahui, tapi diperusahaan kami untuk kwitansi tertulis dari Pak Darmilan dan PT Antariksa Laksana dan PT Utama Jaya untuk Utama Jaya Nitya.
- Bahwa PT Putra Kencana Trans atau Hendro Pudjiono tidak pernah memesan unit pada Saksi, Saksi juga tidak memiliki data lebih lanjut terkait PT PKT.
- Bahwa terkait data atas nama PT Putra Kencana itu pengambilan mobil Hino tipe kendaraannya FG8JMLBNGJ/FG 260 J Tahun 2014 atas nama Putra Kencana, FG8JMLBNGJ/FG 260 J tahun 2014 atas nama Putra Kencana, FG8JMLBNGJ/FG 260 J tahun 2013 atas nama Hendro Pudjiono, dan FG8JMLBNGJ/FG 260 J tahun 2013 atas nama Hendro Pudjiono Saksi tidak ingat.
- Bahwa 10 unit yang disebutkan oleh Pihak Penggugat termasuk dalam 14 Unit yang dipesan oleh Pak Darmilan.
- Bahwa saksi sekedar mengetahui PT Molases dari list customernya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut;

1. **Ahli Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.,**  
dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Unair dan ditugaskan dari Fakultas Hukum Unair.
  - Bahwa Ahli tidak mengenal Tergugat I sampai Tergugat X dan Turut Tergugat I.

Halaman 73 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besit berasal dari kata zitten ya dalam bahasa Belanda zitten menduduki yang kemudian Prof Subekti menerjemahkan itu kedudukan berkuasa tapi ada pula yang menerjemahkan hak menguasai. Mengenai besit ini kita bisa temukan dalam pasal 529 bahwa yang dimaksud dengan Besit ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang yang menguasainya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain seolah-olah itu adalah punyanya sendiri nah jadi bicara mengenai besit ini prinsipnya adalah menguasai suatu benda baik dengan menguasai sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain dalam pasal 538 kita bisa lihat, fungsi besit itu ada 2, besit ini diperlukan atau memiliki fungsi yang pertama fungsi polisionir fungsi polisionir itu artinya seseorang yang menguasai benda dia harus mendapat perlindungan dari padanya, jadi fungsi besit itu yang pertama fungsi perlindungan dan kemudian yang kedua fungsi kebendaan, seseorang yang menguasai suatu benda itu dapat dianggap sebagai pemilik atau dapat memperoleh hak kepemilikan ini relevansinya dengan pasal 1977 ayat (1), khususnya terhadap benda bergerak tentunya akan memperoleh perlindungan maupun karena fungsi kepemilikan seseorang yang menguasai itu dapat menjadi pemilik atas benda tersebut.
- Bahwa terkait seseorang itu dapat memperoleh besit, di dalam pasal 538 yaitu kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan dan dengan menarik kebendaan itu di dalam kekuasaannya dengan maksud untuk mempertahankan diri sendiri jadi menurut ketentuan pasal 538 ini perolehan besit itu diperoleh dengan menarik benda yang menjadi objek itu kedalam kekuasaannya sendiri, Prof Subekti berpendapat bahwa sebenarnya perolehan besit itu tidak harus atau tidak selalu dengan menarik objek itu di dalam kekuasaannya karena bisa saja besit itu diperoleh dengan cara atau dengan jalan pewarisan, hal tersebut terdapat di dalam pasal 541 yang mengatur bahwa kedudukan berkuasa itu juga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
- Bahwa sebaliknya seseorang dapat kehilangan besit ketika penguasaan atas kebendaan itu terlepas dari kekuasaan pemegangnya, dalam ketentuan pasal 544 besit ini berakhir ketika

Halaman 74 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya ini terlepas dari kekuasaanya pemegang, baik karena dilepaskan sendiri, ataupun karena penyerahan kepada orang lain.

- Bahwa kendaraan bermotor merupakan benda bergerak yang terdaftar atau benda atas nama dari ketentuan Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di dalam pasal 1 angka 9 disebutkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen legitimasi, dokumen yang berisi bukti kepemilikan dan identitas atau spesifikasi kendaraan, hal tersebut juga dapat dilihat dalam pasal 70 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara formil kendaraan bermotor merupakan benda yang terdaftar maka tentu kepemilikan itu harus diwujudkan dari bukti kepemilikan dalam hal ini adalah BPKB.
- Bahwa apabila BPKB ini terdaftar atas nama seseorang, tapi ternyata seseorang tersebut menyerahkan kendaraan bermotor fisik kendaraan ini beserta dengan bukti-bukti kepemilikan kepada orang lain, akan tetapi BPKB masih terdaftar atas nama A, yang pertama harus ditelusuri adalah apa dasar peralihannya, kemudian yang kedua secara hukum dalam proses ini sebenarnya ini sudah terjadi penyerahan, dalam hal ini pada ketentuan pasal 612 mengenai penyerahan benda bergerak termasuk benda bermotor harus dilakukan dengan penyerahan nyata kekuasaan kepada pihak yang lain dimana penyerahan ini sebenarnya sudah terjadi peralihan kepemilikan.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 570 diatur bahwa pemegang hak milik itu berhak berbuat bebas terhadap harta benda miliknya.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 541 bahwa besit juga dapat beralih pada orang lain salah satunya yaitu dalam proses pewarisan pasal 33 ayat (1), pasal 1100, dan pasal 584 salah satu memperoleh hak kepemilikan itu berdasarkan karena adanya pewarisan, maka tentu tadi pak hak kepemilikan ataupun atau hak menguasai ini dapat beralih kepada ahli warisnya.
- Bahwa melepaskan hak itu merupakan bentuk peralihan kepemilikan, di ketentuan pasal 584 mengenai cara perolehan hak milik ini, hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pendakuan, karena perlekatan, karena daluarsa,

Halaman 75 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pewarisan baik menurut Undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa keperdataan untuk memindahkan hak milik, sehingga penyerahan itu sebenarnya adalah bentuk peralihan hak kepemilikan, dengan diserahkannya kendaraan bermotor disertai bukti-bukti bahkan disertai dengan adanya surat pernyataan pelepasan maka jelas telah ada peralihan hak kepemilikan meskipun sebab adanya pelepasan itu perlu disertai dengan bukti formil berupa pendaftaran balik nama.

- Bahwa apabila A telah melepaskan hak kepemilkannya untuk di serahkan kepada B maka B adalah pemilik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 570 pemilik berhak berbuat bebas terhadap harta benda miliknya, maka ketika si B ini mengalihkan dalam hal ini termasuk menjual maka hubungan yang hadir adalah B dan C, A bukan pihak dalam B dan C ini karena sudah menjadi pemilik jadi dapat berbuat bebas terhadap harta benda miliknya itu aja.
- Bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan oleh orang yang berwenang mewakili tindakan PT tentu kita paham maka tindakan itu tindakan sah, kalau ternyata tindakan orang yang punya kewenangan itu merugikan perseroan silahkan para pemegang saham dapat menuntut direksi atau komisaris yang melakukan tindakan itu pasal 97 UU PT, Mengingat hubungan hukum yang hadir adalah B dan C sebagaimana dalam ilustrasi PT bukan pihak dalam proses ini tentu menurut saya PT A ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan persoalan perbuatannya.
- Bahwa apabila dalam ilustrasi seseorang membeli sebuah sepeda motor, karena kondisi tertentu dia meminjam nama si B, setelah itu bukti kepemilikan terbit atas nama B, kemudian penguasaan atas bukti kepemilikan itu dipegang oleh si pembeli, dalam perjalanan waktu si pembeli ini punya anak yaitu si C sudah dewasa cakap dan sebagainya, suatu hari si pembeli meninggal, karena ini merupakan milik dari pembeli, lalu penguasaan dan lain sebagainya adalah ada di pembeli sehingga secara mutatis mutandis sepeda motor itu diserahkan kepada si C yang merupakan anak dari si pembeli walaupun atas namanya si B. Dari sini perlu di telusuri terlebih dahulu perjanjian internal antara pembeli dengan si B, menurut ketentuan pasal 584 salah satu cara memperoleh hak milik adalah karena



pewarisan, dan dalam pasal 833 ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala barang si meninggal, kalau pembeli merupakan pemilik maka jelas ketika meninggal dunia hak nya akan diteruskan kepada ahli warisnya tapi kalau pembeli ini adalah seorang besiter seorang yang berkuasa maka hak penguasaan ini dapat pula diteruskan oleh ahli warisnya ada pada pasal 541, nah besit itu dapat menjadi pemilik sesuai norma pasal 1977 ayat (1).

- Bahwa konsep hak kepemilikan dengan besit ini adalah hak menguasai, hak berkuasa terhadap suatu benda, seseorang berkuasa terhadap benda itu bisa dibedakan menjadi dua apakah yang beralih hak milik ataukah yang beralih hak besit. Seseorang mengausai objek bisa terjadi karena dua hal dimana besiter memang berkehendak mempunyai barang itu bagi dirinya, dalam buku 4 daluarsa itu merupakan salah satunya cara memperoleh hak milik yaitu pada pasal 1977 ayat (1), yang kedua besit ini menguasai benda ini tapi tidak ada keinginan untuk menjadi pemilik ini yang disebut dengan detensi kalau penguasanya itu disebut sebagai detentor dia menguasai objek itu karena pinjam pakai, karena menyewa, dll.
- Bahwa seorang yang memiliki hak milik terhadap suatu objek dalam pasal 570 berhak berbuat bebas terhadap harta benda miliknya apakah dijual, dialihkan, dibeban jaminkan, dan seterusnya.
- Bahwa mengenai prejudicial geschill ini berkaitan dimana perkara yang sama sedang diadili dalam lingkup peradilan yang berbeda atau dalam tingkatan yang berbeda, baik kamar perdata, pidana, maupun administrasi, mengenai peraturan mahkamah agung No. 156 begitu juga SEMA 4 tahun 1980 dimana apabila masih terjadi sengketa kepemilikan dan kemudian salah satunya diproses pidana maka pidana dapat ditangguhkan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan masih menjadi persoalan mengenai status kepemilikan saat memproses pidana tentu harus dipastikan dahulu status hak kepemilikan itu.
- Bahwa terkait itikad baik dalam suatu perjanjian di dalam pasal 1338 ayat (3) perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, bekerjanya itikad baik itu tidak hanya pada pasal pelaksanaan tetapi justru bekerjanya itikad baik itu banyak bekerja pada fase prakontrak



pada saat pembentukan kontrak itikad baik ini merupakan norma yang terbuka dan digunakan atau ditafsirkan oleh hakim sesuai dengan perkara-perkara yang diuji *casuistis*, itikad baik berisi tentang keinginan atau kehendak baik maka nilai-nilai kejujuran harus terkandung di dalamnya, bahwa dalam proses perbuatan hukum itu memang dilandasi karena nilai kejujuran tidak ada maksud untuk menyimpangi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, mengenai teknis secara konkrit Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam SEMA 7 Tahun 2012, SEMA 4 Tahun 2016 jurusan kamar perdata angka 4, dalam itikad baik pertama tentu para pihak ini bertransaksi dengan dasar niat yang jujur, kedua didasarkan atas kehati-hatian atau kecermatan bahwa para pihak ini melakukan transaksi betul-betul berhati-hati, pembeli dan penjual dengan mengecek bukti kepemilikan dan lain-lain, tindakan kehati-hatian dan kecermatan ini juga adalah salah satu bentuk dari itikad baik, kalau kemudian dikemudian hari diketahui bahwa ternyata penjual adalah orang yang berwenang tentu karena dia beritikad baik maka harus dilindungi.

- Bahwa besit dapat ditujukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak bahkan benda yang tidak berwujud yaitu berupa hak.
- Bahwa apabila suatu benda dititipkan, dipinjam pakaikan, maka tentu tidak ada peralihan hak kepemilikan, sehingga hak milik tetap melekat pada pemilik, dan orang yang dititipkan, yang dipinjam pakaikan bukan pemilik.
- Bahwa secara formil apa yang tercantum di dalam bukti kepemilikan itu yang harus dianggap dulu sebagai pemilik, namun bilamana dapat dibuktikan bahwa pemilik sebenarnya itu adalah bukan yang tertera dalam bukti kepemilikan maka secara materiil ini adalah bukan miliknya. artinya tentu harus dibuktikan bahwa orang yang ada di dalam bukti BPKB itu apakah sekedar dipinjam namakan, sebab dalam berbagai macam putusan pengadilan misal dalam putusan Mahkamah Agung 769K/Pdt.Sus secara formil dalam kasus ini pemilik sertifikat adalah si A tetapi ternyata dapat dibuktikan bahwa si A ini telah menyerahkan hak nya pada PT maka meskipun belum ada bukti formil belum ada akta peralihan tetapi bisa dibuktikan bahwa ini adalah milik PT, meskipun sertifikat masih atas nama si A, prinsipnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dia adalah ahli waris bagaimana cara pembuktian ahli waris itu dengan surat keterangan waris apabila tidak ada surat keterangan waris maka dapat dengan bukti lain yang menunjukkan bahwa dia merupakan ahli waris.

- Bahwa terkait apakah seorang anak bisa menggugat orang tuanya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 berbicara tentang hak waris dalam hal penetapan waris dilakukan oleh salah seorang ahli waris maka bentuknya bukan permohonan pak tapi harus dalam bentuk gugatan, maka anak ini supaya ditetapkan sebagai ahli waris dia harus menggugat orang tuanya dan saudara-saudaranya, karena ini bicara tentang perikatan tentu saja bisa menggugat ibunya atau saudara-saudaranya kalau ternyata ibunya atau saudara-saudaranya melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa terkait penyerahan atau penarikan suatu objek dari satu pihak ke pihak lain maka prinsipnya perlu dibuktikan siapa pemilik dari objek itu, apabila sudah ada penyerahan, ada pelepasan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor secara nyata maka berdasarkan hak menguasai dia dianggap sebagai pemilik, meskipun secara formil proses balik namanya belum ada.
- Bahwa pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang melakukan transaksi dengan dasar nilai-nilai yang kejujuran, yang kedua, tentu dilakukan dengan prosedur yang benar, yang ketiga ada atau telah melakukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, ini terdapat dalam SEMA 7 tahun 2012, SEMA 4 Tahun 2016. Apabila diilustrasikan si penjual ini orang yang menguasai objek, ada bukti-bukti kepemilikan bahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dapat balik nama kepada B, maka karena si B telah melakukan pengecekan bahwa A yang menguasai, dia pegang itu bukti kepemilikan, ada bukti pelepasan, maka B adalah pembeli beritikad baik karena dilakukan sesuai prosedur dan telah memenuhi prinsip kecermatan atau kehati-hatian. Sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi, bentuk perlindungan bagi pembeli beritikad baik, ada dalam SEMA 7 Tahun 2012 rumusan kamar perdata bahwa hak nya harus tetap dilindungi sekalipun dikemudian hari diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak.

Halaman 79 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya apabila telah dilakukan penyerahan kepemilikan dalam bentuk pelepasan hak maka sudah terjadi peralihan kepemilikan meskipun secara formilnya belum dilakukan balik nama, tetapi karena objek tersebut dikuasai, dinikmati, dimanfaatkan, oleh yang bersangkutan maka dapat menimbulkan persangkaan dalam pasal 1915, persangkaan barangsiapa menguasai objek dan seterusnya itu dianggap sebagai pemilik, hal tersebut dijelaskan di pasal 1977 ayat (1). Penguasaan terhadap benda bergerak merupakan tittle yang sempurna, maka barang siapa yang menguasai objek dianggap sebagai pemilik, maka karena dia dianggap sebagai pemilik, yang menguasai fungsi besit salah satunya adalah memberikan perlindungan.
- Bahwa perlu diperhatikan seseorang menyerahkan atau menguasai itu bisa terjadi karena dua hal pertama dia memegang itu menguasai itu karena memang ada maksud untuk memiliki, yang kedua pak bisa saja atas dasar penguasaan tadi itu karena memang dititipkan, disewakan, dipinjam pakai, jadi memang dia menguasai itu, dan memang tidak ada maksud untuk menguasai itu karena memang tidak ada hak kepemilikan tadi sehingga dia disebut sebagai detentor, jadi bukan besit detensi, dia menguasai itu karena memang disewakan, dititipkan, dan sebagainya itulah fungsi besit ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3A, T-I, T-II, T-III, TIV-3B, T-I, T-II, T-III, TIV-3C, T-I, T-II, T-III, TIV-3D, T-I, T-II, T-III, TIV-3E, T-I, T-II, T-III, TIV-3F, T-I, T-II, T-III, TIV-3G, T-I, T-II, T-III, TIV-3H, T-I, T-II, T-III, TIV-3I, T-I, T-II, T-III, TIV-3J, T-I, T-II, T-III, TIV-3K, T-I, T-II, T-III, TIV-3L, T-I, T-II, T-III, TIV-3M, T-I, T-II, T-III, TIV-3N, T-I, T-II, T-III, TIV-3O, T-I, T-II, T-III, TIV-3P, T-I, T-II, T-III, TIV-3Q, T-I, T-II, T-III, TIV-4A, T-I, T-II, T-III, TIV-4B, T-I, T-II, T-III, TIV-4C, T-I, T-II, T-III, TIV-4D, T-I, T-II, T-III, TIV-4E, T-I, T-II, T-III, TIV-4F, T-I, T-II, T-III, TIV-4G, T-I, T-II, T-III, TIV-4H, T-I, T-II, T-III, TIV-4I, T-I, T-II, T-III, TIV-4J, T-I, T-II, T-III, TIV-4K, T-I, T-II, T-III, TIV-4L, T-I, T-II, T-III, TIV-4M, T-I, T-II, T-III, TIV-4N, T-I, T-II, T-III, TIV-4O, T-I, T-II, T-III, TIV-4Q, T-I, T-II, T-III, TIV-4R, T-I, T-II, T-III, TIV-4S, T-I, T-II, T-III, TIV-6, T-I, T-II, T-III, TIV-7A, T-I, T-II, T-III, TIV-7B, T-I, T-II, T-III, TIV-7C, T-I,

Halaman 80 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-II, T-III, TIV -7D, T-I, T-II, T-III, TIV-7E, T-I, T-II, T-III, TIV-7F, T-I, T-II, T-III, TIV-7G, T-I, T-II, T-III, TIV-7H, T-I, T-II, T-III, TIV-7I, T-I, T-II, T-III, TIV-8A, dan T-I, T-II, T-III, TIV-8B, sesuai dengan copy dari copy dan telah diberi meterai yang cukup yaitu :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Utama Jaya Nitya yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H. Notaris pembuat akta tanah di kota Surabaya pada tanggal 13 April 2006, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1A;
2. Fotokopi Perubahan Akta Pendirian PT Utama Jaya Nitya yang di buat oleh Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di kota Surabaya pada tanggal 7 Juli 2020, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1B;
3. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM No: AHU-AH.01.03-0211948 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Utama Jaya Nitya oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 4 Juni 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1C;
4. Fotokopi Daftar Inventaris Kendaraan Truk Tangki PT Utama Jaya Nitya tanggal 1 Agustus 2017, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-2A;
5. Fotokopi Penyerahan Truk Tangki dan Gandengnya Beserta BPKB dan STNK Kepada Darmilan Goei tanggal 10 November 2017, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-2B;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9608 UP, Nosin: JO8EUFJ51661, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3A;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9610 UP, Nosin: JO8EUFJ51662, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3B;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8750 UN, Nosin: JO8EUFJ64577, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3C;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8921 UN, Nosin: JO8EUFJ64300, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3D;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9136 UO, Nosin: JO8EUFJ64575, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3E;

Halaman 81 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8836 UU, Nosin: JO8EUFJ78086, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3F;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9145 UP, Nosin: JO8EUFJ71378, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3G;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8744 UN, Nosin: JO8EUFJ64579, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3H;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8954 UN, Nosin: JO8EUFJ64580, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3I;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9086 UN, Nosin: JO8EUFJ64578, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3J;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9106 UP, Nosin: JO8EUFJ71374, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3K;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9607 UP, Nosin: JO8EUFJ751699, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3L;
18. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9148 UP, Nosin: JO8EUFJ71376, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3M;
19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9077 UP, Nosin: JO8EUFJ71377, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3N;
20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9609 UP, Nosin: JO8EUFJ51660, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3O;
21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8830 UU, Nosin: JO8EUFJ78085, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3P;
22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8488 UY, Nosin: JO8EUGJ2604, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4A;

Halaman 82 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8476 UY, Nosin: JO8EUGJ33519, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4B;
24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8934 UX, Nosin: JO8EUGJ32399, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4C;
25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8522 UY, Nosin: JO8EUGJ33160, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4D;
26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8519 UY, Nosin: JO8EUGJ3707, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4E;
27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8555 UY, Nosin: JO8EUGJ31664, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4F;
28. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8461 UY, Nosin: JO8EUGJ32603, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4G;
29. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8575 UY, Nosin: JO8EUGJ31349, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4H;
30. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8889 UX, Nosin: JO8EUGJ31820, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4I;
31. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8547 UY, Nosin: JO8EUGJ31108, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4J;
32. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8943 UX, Nosin: JO8EUGJ32964, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4K;
33. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8472 UY, Nosin: JO8EUGJ33036, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4L;
34. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8930 UX, Nosin: JO8EUGJ12602, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4M;

Halaman 83 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8953 UX, Nosin: JO8EUGJ31819, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4N;
36. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8884 UX, Nosin: JO8EUGJ31066, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4O;
37. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8968 UX, Nosin: JO8EUGJ30759, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4P;
38. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8933 UX, Nosin: JO8EUGJ32451, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4Q;
39. Fotokopi Bahwa kepemilikan terkait truk gandeng dengan No. Pol L 8549 UY, Nosin: JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022. Adalah milik PT UTAMA JAYA NITYA, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4R;
40. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8906 UX, Nosin: JO8EUGJ32885, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4S;
41. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Nomor: STTLP/B/1030/XI/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 20 November 2019, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-5;
42. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No. 062438/MLCI SBY/X/2017 dengan No. Pol: L 9106 UP; (vide Bukti TI dan T II-3m dan P-20), L 9148 UP; (vide Bukti TI dan T II-3o dan P-1), L 9077 UP; (vide Bukti TI dan T II-3p dan P-22) dan, L 9145 UP (vide Bukti T I dan T II-3i dan P-16), di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-6;
43. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 14 April untuk Periode Transaksi 1 Maret 2016 hingga 31 Maret 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7A;
44. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 20 Juli 2016 untuk Periode Transaksi 1 April 2016 hingga 20 Juli 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7B;

Halaman 84 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 18 Januari 2017 untuk Periode Transaksi 1 Agustus 2016 hingga 31 Agustus 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7C;
46. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 18 Januari 2017 untuk Periode Transaksi 1 September 2016 hingga 30 September 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7D;
47. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi Juli 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7E;
48. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi Agustus 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7F;
49. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi September 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7G;
50. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 4 Januari 2019 untuk Periode Transaksi 1 November 2018 hingga 30 November 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7H;
51. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 8 Mei 2019 untuk periode transaksi Januari 2019, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7I;
52. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur: FN152758 tertanggal 22 Mei 2013 atas nama PT Utama Jaya Nitya dengan No. Pol L 8461 UY (vide bukti T I, T II, T III dan T IV – 3B), di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-8A;
53. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur: FN131716 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama CV Indah Permata (vide bukti T I, T II, T III dan T IV-4M), di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-8B;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : AK.705.0001617 tanggal 4 September 2007 antara Darmilan Goei dengan Yessi Erlinawati (Tergugat V), di tanda bukti T.V&T.VI-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Sylvester D. (Tergugat VI) dengan Nomor NIK:3578142411860001, di tanda bukti T.V&T.VI-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 20.1983 tertanggal 4 Februari 1983 perkawinan antara Darmilan Goei dengan Amy Joyce van der Heyde yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, di tanda bukti T.V&T.VI-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran 23808 /1986 tertanggal 15 Desember 1986 atas kelahiran anak bernama Rico Sylvester (Tergugat VI) oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, di tanda bukti T.V&T.VI-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578140201089206 atas nama Darmilan Goei, alamat Darmo Indah Timur 3/H-6, RT 003/RW 003 Kelurahan Tandes Surabaya, di tanda bukti T.V&T.VI-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.VIII & T-IX-1, T.VIII&T-IX-2, dan T.VIII&T-IX-3, sesuai dengan copy dari copy dan telah diberi meterai yang cukup yaitu :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi L 8616 UX atas nama Hendro Poedjiono, Darmo Baru Barat 5/5, Kecamatan Sukomanunggal, Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2013, Nomor BPKB 00037023, di tanda bukti T.VIII&T-IX-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi L 9714 UV atas nama Hendro Poedjiono, Darmo Baru Barat 5/5, Kecamatan Sukomanunggal, Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2013, Nomor BPKB K00037498, di tanda bukti T.VIII&T-IX-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Polisi S 8200 UR atas nama PUTRA KENCANA TRANS Tergugat VIII dan yang diwakili oleh Hermanto Pudjiono Tergugat IX dan BPKB masih berada dalam Leasing, di tanda bukti T.VIII&T-IX-3;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat X tidak mengajukan bukti surat di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TT-2, TT-3, TT-8a, TT-8b, TT-8c, TT-8d, TT-8e, TT-8f, TT-8g, TT-8h, TT-8i, TT-8j, TT-8k, TT-8l, TT-8m, TT-8n, TT-8o, TT-8p, TT-8q, TT-9, dan TT-10 sesuai dengan copy dari copy dan Bukti TT-13 sesuai dengan Print Out dan telah diberi meterai yang cukup yaitu :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Molases Indonesia Jaya No. 21 Tanggal 22 Agustus 2019 dan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Moles Indonesia Jaya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Surat Keputusan Nomor AHU 0043278.AH.01.01. Tahun 2019, di tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan PT. Moles Indonesia Jaya tanggal 20 September 2019, di tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan PT. Moles Indonesia Jaya tanggal 5 Juli 2021, di tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Molases Indonesia Jaya tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Molases Indonesia Jaya Nomor 24 Tanggal 31 Juli 2021, di tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2019, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2019, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2019, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2019, di tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2020, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2020, Daftar Pembayaran dan Pelaporan PPM Masa tahun 2020, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2020, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2020, di tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2021, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2021, Daftar Pembayaran dan Pelaporan PPM Masa tahun 2021, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari – Desember 2021, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2021, di tanda bukti TT-7;

8. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04720769, No. Polisi : L 9113 UQ, No. Rangka : MJEFG8JM1GJD10039, No. Mesin : J08EUFJ78085, di tanda bukti TT-8a;(PENDING)
9. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721268, No. Polisi : L 9545 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13105, No. Mesin : J08EUFJ51661, di tanda bukti TT-8b;
10. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721267, No. Polisi : L 9542 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13106, No. Mesin : J08EUFJ51662, di tanda bukti TT-8c;
11. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721271, No. Polisi : L 9552 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13511, No. Mesin : J08EUFJ64577, di tanda bukti TT-8d;
12. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721261, No. Polisi : L 9515 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13104, No. Mesin : J08EUFJ51660, di tanda bukti TT-8e;
13. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721270, No. Polisi : L 9551 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13502, No. Mesin : J08EUFJ64300, di tanda bukti TT-8f;
14. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721264, No. Polisi : L 9518 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10021, No. Mesin : J08EUFJ71377, di tanda bukti TT-8g;
15. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721260, No. Polisi : L 9514 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10020, No. Mesin : J08EUFJ71376, di tanda bukti TT-8h;
16. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721265, No. Polisi : L 9520 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13107, No. Mesin : J08EUFJ51699, di tanda bukti TT-8i;
17. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721266, No. Polisi : L 9541 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10018, No. Mesin : J08EUFJ71374, di tanda bukti TT-8j;
18. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721259, No. Polisi : L 9469 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13512, No. Mesin : J08EUFJ64578, di tanda bukti TT-8k;

Halaman 88 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721262, No. Polisi : L 9516 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13509, No. Mesin : J08EUFJ64575, di tanda bukti TT-8l;
20. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-05607838, No. Polisi : L 9491 UG, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13514, No. Mesin : J08EUFJ64580, di tanda bukti TT-8m;
21. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721263, No. Polisi : L 9517 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13513, No. Mesin : J08EUFJ64579, di tanda bukti TT-8n;
22. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721269, No. Polisi : L 9547 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10022, No. Mesin : J08EUFJ71378, di tanda bukti TT-8o;
23. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04720768, No. Polisi : L 9110 UQ, No. Rangka : MJEFG8JM1GJD10040, No. Mesin : J08EUFJ78086, di tanda bukti TT-8p;
24. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-05607242, No. Polisi : L 8246 UE, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13446, No. Mesin : J08EUFJ62782, di tanda bukti TT-8q;
25. Fotokopi Berita Acara Penyitaan hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, jam 11.00 WIB, di tanda bukti TT-9;
26. Fotokopi Berita Acara Penyitaan hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, jam 13.00 WIB, di tanda bukti TT-10;
27. Fotokopi Tanda Terima penyerahan 17 unit kendaraan beserta asli BPKB Tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Molases Indonesia Jaya kepada Temmy Timotius, di tanda bukti TT-11;
28. Fotokopi Tanda terima penyerahan copy dokumen – dokumen Tanggal 10 November 2021 terkait kepemilikan 17 unit truck PT Molases Indonesia Jaya yang telah disita dan tercantum dalam berkas perkara pidana yang diserahkan oleh Temmy Timotius kepada salah satu Direksi PT. Molases Indonesia Jaya), di tanda bukti TT-12;
29. Fotokopi Rekap Pendapatan atas ongkos Angkut 2020, di tanda bukti TT-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DRS. AGUS PRAWOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi selama bekerja di PT Utama Jaya Nitya, tidak pernah ada pembuatan Surat Pelepasan Hak terhadap 17 Truk yang diakui milik Penggugat karena kop surat yang berisikan pernyataan pelepasan aset PT Utama Jaya Nitya berbeda dengan kop surat asli milik PT Utama Jaya Nitya;
  - Bahwa kesepakatan antara PT Utama Jaya Nitya dengan Alm. Darmilan Goei hanya sebatas pengelolaan operasional dan perawatan truk-truk tangki. Selebihnya untuk masalah keuangan semua urusan menjadi tanggungan PT Utama Jaya Nitya;
  - Bahwa saksi telah merekap dan memverifikasi kebutuhan dana oleh Alm. Darmilan Goei untuk kepentingan pengelolaan operasional dan pengadaan mobil. Setelah disetujui oleh Bapak Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT Utama Jaya Nitya, Saksi akan membuat cek atau giro yang ditandatangani Bapak Teguh Soewandi sesuai kebutuhan Alm. Darmilan Goei;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan terhadap truk-truk tangki milik PT Utama Jaya Nitya karena memang tidak pernah ada penjualan yang dilakukan PT Utama Jaya Nitya kepada pihak siapapun;
  - Bahwa terdapat kesepakatan lisan antara Pak Teguh Soewandi dan Alm. Darmilan Goei terkait pengelolaan operasional, perawatan dan pengadaan truk-truk tangki;
  - Bahwa PT Utama Jaya Nitya tidak pernah melakukan pelepasan aset perusahaan kepada pihak lain;
  - Bahwa PT Utama Jaya Nitya tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan kepada pihak lain dan bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang Surat Pelepasan kendaraan tersebut berbeda dengan kop surat PT Utama Jaya Nitya selalu ada alamatnya, surat ini ini tidak ada alamatnya;
  - Bahwa Pembelian Truck yang diserahkan kepada Alm. DARMILAN GOEI uang yang digunakan berasal dari PT. UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I) dan dalam pembayaran yang dilakukan sebagian besar menggunakan Giro dan sisanya dalam bentuk Tunai.

Halaman 90 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian truck uang yang dikeluarkan oleh PT.UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I) berupa Giro dan terhadap pelaksanaan pembayaran di lapangan semua diserahkan kepada Alm. DARMILAN GOEI dalam bentuk Giro lalu dicairkan untuk digunakan sebagai pembayaran Tunai pembelian Truck.
  - Bahwa PT.UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I) tidak pernah melakukan penjualan dan pelepasan, maupun membuat surat pelepasan terhadap Asetnya terutama Aset Truck, tetapi apabila ada penjualan pasti ada pertemuan khusus untuk rapat antara pemegang saham yaitu Alm. DARMILAN GOEI, SUBANDI GOEI (TERGUGAT III), dan ABDUL GANI (TERGUGAT IV)
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya penjualan 5 Truck dengan No. Pol S 8175 UN, L 9179 UU, L 8616 UX, L 9714 UV, S 8200 UR.
  - Bahwa Dokumen kelengkapan kendaraan Truck atas Nama PT. UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I) disimpan di Berangkas di ruang TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT II) sehingga apabila ada kepentingan yang berhubungan dengan Dokumen Kelengkapan Kendaraan tersebut harus mengajukan dulu ke TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT II).
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan jumlah kendaraan Truck yang ada namun hanya mengetahui jumlah kendaraan Truck yang parkir di Garasi PT. UTAMA JAYA NITYA yaitu total 41 Kendaraan.
  - Bahwa Alm. DARMILAN GOEI mengurus Operasional secara fisik dikarenakan kondisi TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT II) saat itu secara fisik tidak mumpuni untuk melakukan kegiatan Operasional, dan hanya mengurus operasional keuangan saja.
2. **Saksi H.M. HADIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa selama bekerja di PT Utama Jaya Nitya, Saksi pernah melakukan pencairan cek atas nama PT Utama Jaya Nitya dan uang tersebut diserahkan ke Alm. Darmilan Goei untuk pelunasan atau pengelolaan truk-truk milik PT Utama Jaya Nitya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi terkait dengan jual beli Truck hanya untuk memnyalurkan Giro dari TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT II) terhadap Alm. DARMILAN GOEI;
- Bahwa saksi telah mencatat seluruh data terkait truk-truk tangki milik PT Utama Jaya Nitya dan pernah melihat seluruh tanda kepemilikannya yaitu BPKB;
- Bahwa saksi selalu memenuhi perintah Pak Teguh Soewandi untuk berurusan dengan Alm. Darmilan Goei;
- Bahwa Alm. Darmilan Goei juga bertugas untuk melakukan perpanjangan/pembayaran pajak STNK dan melakukan KIR (Uji Layak Kendaraan) terhadap truk-truk tangki milik PT Utama Jaya Nitya;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan 41 unit truk tangki milik PT Utama Jaya Nitya diserahkan kepada Yessi Erlinawati istri Alm. Darmilan Goei;
- Bahwa 41 BPKB yang diserahkan kepada Yessi Erlinawati seluruhnya atas nama PT Utama Jaya Nitya.
- Bahwa Truck merupakan kepemilikan dari TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT II) dan saksi menyatakan Truck tersebut tidak pernah berada di Garasi dikarenakan selalu digunakan untuk pekerjaan.
- Bahwa TEGUH SOEWANDI (TERGUGAT I) memberikan BPKB dan Surat Lainnya kepada Alm. DARMILAN GOEI hanya sebatas untuk mengurus perpanjangan STNK dan lain halnya yang berhubungan dengan pengurusan Truck.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui 5 Truck dengan nopol S 8175 UN, L 9179 UU, L 8616 UX, L 9714 UV, S 8200 UR.
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mencatat keseluruhan Mobil Truck di PT. UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I), dan ingat bahwa ada Truck yang tercatat dengan No. Pol L 8616 UX, L 9714 UV, S 8200 UR, sedangkan untuk Truck No.Pol L 9179 UU saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Truck selalu berputar terutama pada musim Giling, setelah selesai semua maka di parkirkan Truck tersebut di Garasi PT. UTAMA JAYA NITYA (TERGUGAT I) di Raci dan Probolinggo.

Halaman 92 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluar masuknya Kendaraan Truk, namun tidak mengetahui posisi Kendaraan Truck yang BPKBnya dibawa oleh Alm. DARMILAN GOEI berjumlah 41 saat ini.
- Bahwa saksi telah membuat Berita Acara penyerahan BPKB dan Dokumen Kendaraan Truck berjumlah 41 kepada Alm. DARMILAN GOEI dan YESSI ERLINAWATI (TERGUGAT V) selaku istri Alm. DARMILAN GOEI.
- Bahwa keseluruhan 41 Kendaraan Truck yang telah diserahkan kepada Alm. DARMILAN GOEI dan YESSI ERLINAWATI (TERGUGAT V) selaku istri Alm. DARMILAN GOEI merupakan atas nama PT. UTAMA JAYA NITYA, dan tidak mengetahui bahwa ada sebagian Kendaraan Truck atas nama PT. PUTRA KENCANA TRANS (TERGUGAT VIII).

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat-Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi yang selengkapya sebagaimana tersebut diatas dan eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut dikemukakan isue hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

### EKSEPSI TERGUGAT I SAMPAI DENGAN IV

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) yaitu kontradiksi antara Posita dan Petitem.

Halaman 93 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby





3. Gugatan Penggugat *Error in Persona* yaitu keliru memasukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah organ Perseroan pada Tergugat I.

## EKSEPSI TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI

1. Gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*)
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) yaitu kontradiksi antara Posita dan Petitem.
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum.

## EKSEPSI TERGUGAT X

1. Gugatan Penggugat *error in persona* yaitu keliru memasukan Tergugat X sebagai pihak, dalam perkara warisan Almarhum Darmilan Goei
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*) yaitu kontradiksi antara posita dengan petitem
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan ruang lingkup eksepsi dalam hukum acara perdata sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan eksepsi undang-undang hukum acara perdata secara limitatif telah menentukan persoalan apa saja yang dapat dipertimbangkan terhadap eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR yang menentukan sebagai berikut Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut maka selain dari eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif tidak boleh dipertimbangkan tersendiri tetapi harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan eksepsi Tergugat V sampai dengan Tergugat VI ternyata bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut tidak berkaitan kompetensi mengadili baik secara absolut maupun secara relatif;



Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan eksepsi Tergugat V sampai dengan VI harus dipandang tidak sesuai dengan maksud Pasal 136 HIR oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dan surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

**IV. OBYEK PERKARA**

IV.1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dari hasil usahanya hingga meninggal dunia, telah meninggalkan harta beberapa diantaranya berupa :

2.1.2 Benda bergerak berupa 17 (tujuh belas belas unit) kendaraan truck yaitu :

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JM1A-DGJ	2016	L 9113 UQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9545 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9542 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
4	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9552 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
5	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9515 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
6	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9551 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
7	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9518 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
8	Hino	FG8JM1A-DGJ	2015	L 9514 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2013	L 9520 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
10	Hino	FG8JM1A- DGJ	2015	L 9541 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
11	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9469 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
12	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9491 UG	PT MOLASES INDONESIA JAYA
13	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9516 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
14	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 9517 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
15	Hino	FG8JM1A- DGJ	2015	L 9547 UU	PT MOLASES INDONESIA JAYA
16	Hino	FG8JM1A- DGJ	2016	L 9110 UQ	PT MOLASES INDONESIA JAYA
17	Hino	FG8JMLB- NGJ/FG260J	2014	L 8246 UE	PT MOLASES INDONESIA JAYA

Kesemuanya saat ini dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor masing-masing tertulis atas nama Turut Tergugat I, kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut Obyek Perkara I

IV.1.1.1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN menjadi pengusaha khususnya dibidang usaha transportasi dan perdagangan komoditi tetes tebu, dimana dalam menjalankan usahanya membutuhkan unit armada truck untuk mengangkut tetes tebu.

IV.1.1.2. Dalam menjalankan usahanya Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melakukan kerja sama dengan Tergugat I, kerja sama tersebut dilakukan secara lisan dengan diketahui oleh Tergugat IX.

IV.1.1.3. Kerjasama antara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dengan Tergugat I tersebut dengan cara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN membeli dan membayar unit truck obyek perkara I Unit angka 1 sampai dengan 16 dan obyek perkara II seluruhnya untuk dilakukan operasional perdagangan dengan Tergugat I dimana Tergugat I bertugas untuk melakukan pembelian dan penjualan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.1.1.4. Bahwa untuk menjalankan kerja sama tersebut Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN menanggung pembiayaan atas pembelian obyek perkara I, obyek perkara I Nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dan obyek perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan HINO FINANCE INDONESIA dan seluruhnya sudah Lunas. Meskipun angsuran pembeliannya dibayar oleh Alm DARMILAN GOEI alias GOEI DARMILAN termasuk membayar melalui dari rekening istrinya yaitu Tergugat V, Namun seluruh kepemilikan obyek perkara I Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotornya diterbitkan atas nama Tergugat I, karena hubungan kerja sama antara Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.

## IV.1.2. Benda bergerak berupa 20 (dua puluh unit) kendaraan truck

No	Merek Kendaraan	Type kendaraan	Tahun Pembuatan	Plat Nomor Terakhir	Atas Nama Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8934 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
2	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8953 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
3	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8906 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
4	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8820 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
5	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8519 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
6	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8968 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
7	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8889 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
8	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8549 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
9	Hino	FG8JKKB-GGJL/FG235JL	2012	L 8555 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
10	Hino	FG8JKKB-	2012	L 8488	PT UTAMA JAYA NITYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GGJL/FG235JL		UY	
11	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8472 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
12	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2008	L 8930 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
13	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8461 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
14	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8522 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
15	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8476 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
16	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8884 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
17	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8943 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
18	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8933 UX	PT UTAMA JAYA NITYA
19	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8575 UY	PT UTAMA JAYA NITYA
20	Hino	FG8JKKB- GGJL/FG235JL	2012	L 8547 UY	PT UTAMA JAYA NITYA

Khusus untuk kendaraan No. 20 pada saat gugatan ini diajukan telah terbakar dan musnah kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut obyek perkara II

IV.1.2.1. Bersamaan dengan kerja sama dengan Tergugat I tersebut Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN juga melakukan sendiri usaha perdagangan tetes tebu dengan cara mendirikan Tergugat VII, hal ini tentu membuat Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN memerlukan unit truck juga sehingga Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN pada tahun 2015 hingga 2016 membeli OBYEK PERKARA II melalui Tergugat X dan akhirnya 10 Unit diantara OBYEK PERKARA II sejak Oktober 2016 oleh Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melalui TERGUGAT VII dijaminakan kepada ADIRA FINACE dan sumber pembayaran angsurannya berasal dari rekening Tergugat VII.

IV.1.3. Benda bergerak berupa 4 (empat unit) kendaraan truck

No	Merek	Type	Tahun	Plat	Atas Nama
----	-------	------	-------	------	-----------





	Kendaraan	kendaraan	Pembuatan	Nomor Terakhir	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Terakhir
1	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	L 9179 UU	PT PUTRA KENCANA TRANS
2	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2014	S 8200 UR	PT PUTRA KENCANA TRANS
3	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 8616 UX	Hendro Poedjiono
4	Hino	FG8JMLB-NGJ/FG260J	2013	L 9714 UV	Hendro Poedjiono

Khusus untuk unit no 1 saat gugatan ini diajukan dalam sudah dijual kesemuanya untuk selanjutnya dapat disebut Obyek Perkara III

IV.1.3.1. Selain itu pula Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN juga menjalin kerja sama dengan Tergugat VIII yang dimiliki Tergugat IX dimana Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN melalui Tergugat VII membeli tetes tebu dari Tergugat VIII.

IV.1.3.2. Bahwa kemudian pada Februari 2018 oleh karena kewajiban Tergugat VIII tidak dapat terselesaikan kepada Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN maka Tergugat IX selaku pemilik Tergugat VIII menyerahkan 3 unit truck atas nama Tergugat VIII dan 2 Unit Truck atas nama HENDRO POEDJIONO kepada Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dan sebagai upaya penyelesaian kewajiban Tergugat VIII

IV.1.3.3. Bahwa penyerahan 5 Unit truck tersebut dilakukan Tergugat IX kepada Penggugat selaku anak Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN sesuai perintah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN pada 12 Februari 2018. Sedangkan 2 Unit truck Unit BPKBnya diserahkan Tergugat IX kepada Penggugat dan



3 Unit Truck sisanya BPKBnya belum diserahkan Tergugat IX sampai dengan hari ini.

**V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

V.1. Bahwa sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia, OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III fisik unit trucknya disimpan oleh Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN di garasi milik Tergugat I di pasuruan.

V.2. Bahwa sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal, memerintahkan Penggugat Bersama dengan Tergugat VI untuk mengawasi operasional truck tersebut di garasi milik Tergugat I meskipun Penggugat dan Tergugat VI bukanlah karyawan Tergugat I.

V.3. Bahwa kemudian sebelum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) seluruh OBYEK PERKARA I khusus Nomor 1 sampai dengan nomor 16 , dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) seluruh OBYEK PERKARA II diserahkan Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN kepada Tergugat V selaku istri untuk disimpan termasuk unit-unit yang sudah lunas dari jaminan.

V.4. Bahwa kemudian setelah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN meninggal dunia, Tergugat III sekiranya bulan April 2019 menyampaikan kepada Penggugat Bersama Tergugat VI bahwa OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III adalah peninggalan Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN dan mempersilahkan diambil oleh Penggugat meskipun truck yang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotornya atas nama Tergugat I, dengan harapan saat itu Penggugat dan Tergugat VI yang bekerja di garasi Tergugat I untuk dan atas perintah Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN semasa hidupnya juga pergi dari garasi milik Tergugat I.

V.5. Kemudian saat itu karena Penggugat tidak memiliki garasi sendiri untuk menyimpan atau memarkir seluruhnya, maka atas persetujuan Tergugat IX selaku pemilik Tergugat VIII, seluruh OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II, OBYEK PERKARA III disimpan dititipkan ke garasi Tergugat VIII.



- V.6. Bahwa oleh karena fisik Unit truck sudah diambil dari garasi Tergugat I dan disimpan di garasi Tergugat VIII, maka Penggugat mendatangi Tergugat V untuk mengambil Bukti Kepemilikan KEndaraan Bermotor (BPKB) OBYEK PERKARA I nomor 1 sampai dengan 16, dan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) OBYEK PERKARA II. Dan saat itu disampaikan oleh Tergugat V bahwa memang seluruh truck tersebut adalah pembelian Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.
- V.7. Bahwa pada Desember 2019 kemudian Penggugat menjual 1 truck OBYEK PERKARA III No 1, dan hasil penjualannya diperhitungkan Penggugat dengan uang yang telah dipakai oleh Tergugat VI untuk keperluan pribadinya.
- V.8. Bahwa kemudian untuk memanfaatkan OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II, dan OBYEK PERKARA III Penggugat mendirikan usaha transportasi yaitu Turut Tergugat I
- V.9. Kemudian sekiranya pada Oktober 2019, 1 Unit Truck OBYEK PERKARA II nomor 20 dalam perkara in casu hangus terbakar pada saat truck terparkir di garasi sewaan di desa Sruni, Pungging Mojokerto dengan uang sewa yang dibayar Penggugat.
- V.10. Bahwa atas 17 unit OBYEK PERKARA I Dilakukan balik nama oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagai bagian dari kewajiban Penggugat melakukan penyeteroran modal dasar Turut Tergugat I, karena Penggugat juga merupakan Pemegang Saham Turut Tergugat I.
- V.11. Mekanisme dan tata cara balik nama yang dilakukan Penggugat atas seluruh OBYEK PERKARA I dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku hingga terbit Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor OBYEK PERKARA I atas nama Turut Tergugat I
- V.12. Sedangkan untuk OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III tetap saya miliki sebagai harta peninggalan dari Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN.
- V.13. Sekiranya pada Bulan 11 Oktober 2019 Penggugat mendapat somasi dari kuasa hukum Tergugat II selaku direktur Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat diminta untuk menyerahkan 41 Unit Truck milik Tergugat I Bersama dengan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).



V.14. Sampai akhirnya sekiranya pada bulan Desember 2019, saya mendapat panggilan dari Kantor satreskrim Polrestabes Surabaya, bahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II selaku direktur Tergugat I atas dugaan tindak pidana 372 KUHP yang Penggugat lakukan atas 41 Truck (OBYEK PERKARA I, II dan III dalam perkara in casu).

V.15. Bahwa ternyata Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui OBYEK PERKARA I, II dan III adalah milik Tergugat I.

V.16. Bahwa dengan diserahkan fisik Unit truck OBYEK PERKARA I, II dan III oleh Tergugat III selaku direktur Tergugat I kepada Penggugat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sudah dikuasai oleh Tergugat V sebagai istri Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN, maka demi hukum Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN adalah pemilik dari OBYEK PERKARA I, II dan III

V.17. Oleh karena Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris Almarhum DARMILAN, GOEI alias GOEI DARMILAN, maka membuat Penggugat dan Tergugat V memperoleh hak kepemilikan atas OBYEK PERKARA I, II dan III karena waris.

V.18. Oleh karena sebagai pemilik, maka Penggugat berhak untuk menikmati OBYEK PERKARA I, II dan III termasuk memasukkan seluruh OBYEK PERKARA I menjadi penyertaan modal kedalam Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan 81 (delapan puluh satu) bukti surat, 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 2) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 1.8. halaman 4, yang



menyatakan: “semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan menjadi pengusaha pedagang gula tetes tebu dan banyak melakukan kegiatan bisnis salah satunya dengan Tergugat I....” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Almarhum Darmilan Goei tidak pernah ada kontrak bisnis dengan Tergugat I;

- 3) Bahwa sejak tahun 1989 Almarhum Darmilan Goei membantu Tergugat II (i.c EGUH SOEWANDI) di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya (Tergugat I) di bagian operasional kendaraan, sehingga segala sesuatu terkait kendaraan Tergugat I menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum Darmilan Goei yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) Tergugat I, sehingga Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I kepada Almarhum Darmilan Goei dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 4) Bahwa sejak meninggal Almarhum Darmilan Goei 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I di pegang oleh istrinya yaitu Tergugat V dan belum diserahkan atau dikembalikan kepada Tergugat I maupun ke Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I;
- 5) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1, Poin 2.1.1, (Obyek Perkara I) halaman 4, poin 2.1.2 (Obyek Perkara II) halaman 6, poin 2.1.3. (Obyek Perkara III) halaman 8 adalah milik dari Almarhum Darmilan Goei, dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Darmilan Goei adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- 6) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1.7. halaman 4, dalam Gugatannya, yang menyatakan: “sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan yang tersisa.” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- 7) Bahwa faktanya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

- 3.4. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki
- 3.5. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki
- 3.6. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan

2. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

- 1.3. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)
- 1.4. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan

3. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikarunia anak.

Jadi tidak benar Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris yang tersisa sebagaimana dalil Penggugat, para ahli waris juga belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum DARMILAN GOEI;

- 8) Bahwa sampai dengan saat ini tidak penetapan ataupun suatu putusan yang menyatakan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah peninggalan harta warisan Almarhum Darmilan Goei;
- 9) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.4, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "Bahwa untuk menjalankan kerja sama tersebut Almarhum Darmilan Goei menanggung pembiayaan atas pembelian Obyek Perkara I, Obyek Perkara I nomor 2 sampai dengan 15 dari Lembaga pembiayaan Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Obyek Perkara I Nomor 1 dan 16 dari Lembaga pembiayaan Hino Finance Indonesia dan seluruhnya sudah lunas. Meskipun angsuran pembelian dibayar oleh Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan termasuk membayar melalui dari rekening istrinya yaitu Tergugat V..." adalah dalil yang tidak benar;
- 10) Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tahu persis, pembayaran atas Obyek Perkara I adalah



uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi), makanya Obyek Perkara I BPKB nya atas nama Tergugat I;

- 11) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 3.6, halaman 9, dalam Gugatannya yang menyatakan: "... maka Penggugat mendatangi Tergugat V untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Obyek Perkara I nomor 1 sampai nomor 16 dan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Obyek Perkara II. Dan saat itu disampaikan oleh Tergugat V bahwa memang benar seluruh truk tersebut adalah pembelian Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan." Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana Penggugat memutarakan balikan fakta yang sebenarnya;
- 12) Bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nya jelas-jelas adalah atas nama PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) bukan atas nama Almarhum Darmilan Goei ayahnya Penggugat, untuk lebih jelasnya dalam akta Pendirian PT. UTAMA JAYA NITYA, Akta Nomor: 8, tertanggal 13 April 2006, yang dibuat dihadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00073 HT.01.01-TH.2006, tertanggal 14 September 2006, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH SOEWANDI	Direktur	300 Lembar	Rp. 300.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-

- 13) Bahwa perubahan terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. UTAMA JAYA NITYA Akta Nomor: 5, tanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Nitya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046423.AH.01.02.TAHUN 2020, Tertanggal 08 Juli 2020, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH	Direktur	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-
SOEWANDI	Utama		
SUBANDI GOEI	Direktur	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-

- 14) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas tidak ada nama almarhum ayah Penggugat sebagai pemegang saham PT. UTAMA JAYA NITYA, sehingga dalil-dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;
- 15) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual dan/atau melepaskan Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III kepada siapapun baik kepada Penggugat maupun kepada Almarhum Darmilan Goei, karena Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III tersebut merupakan asset milik Perseroan Tergugat I;
- 16) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.2, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "dalam menjalankan usaha almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan melakukan Kerjasama dengan Tergugat I, Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dengan diketahui oleh Tergugat IX." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengadakan perjanjian atau kontrak bisnis baik secara lisan maupun tertulis dengan Almarhum Darmilan Goei maupun Tergugat VII sebagaimana dalil Penggugat;
- 17) Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jelaskan dalam poin 4 diatas dimana sejak tahun 1989 Almarhum Darmilan Goei membantu Tergugat II (i.c TEGUH SOEWANDI) di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya (Tergugat I) di bagian operasional kendaraan, sehingga segala sesuatu terkait kendaraan Tergugat I menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum Darmilan Goei yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) Tergugat I, sehingga Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik Tergugat I kepada Almarhum Darmilan Goei dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk



tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);

- 18) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1.1.3, halaman 6, dalam Gugatannya yang menyatakan: "kerjasama antara almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan dengan Tergugat I tersebut dengan cara Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan membeli dan membayar unit truk Obyek Perkara I unit angka 1 sampai dengan 16 dan Obyek Perkara II..." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, pembayaran atas Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III adalah uang dari Tergugat II (Teguh Soewandi) selaku Direktur Utama dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan 53 (lima puluh tiga) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat V dan Tergugat VI dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat V dan Tergugat VI dalam Pokok Perkara;
- 2) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- 3) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1.7. halaman 4, dalam Gugatannya, yang menyatakan: "sehingga dengan meninggalnya Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan maka Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan yang tersisa." adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;



4) Bahwa faktanya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:

1. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

1.1. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki

1.2. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki

1.3. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan

2. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

2.1. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)

2.2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan

3. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikarunia anak.

Jadi tidak benar Penggugat dan Tergugat V adalah ahli waris yang tersisa sebagaimana dalil Penggugat, para ahli waris juga belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan OBYEK PERKARA I, OBYEK PERKARA II dan OBYEK PERKARA III merupakan harta warisan Milik Almarhum Darmilan Goei;

5) Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin 2.1, Poin 2.1.1, (Obyek Perkara I) halaman 4, poin 2.1.2 (Obyek Perkara II) halaman 6, poin 2.1.3. (Obyek Perkara III) halaman 8 adalah milik dari Almarhum Darmilan Goei, dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Darmilan Goei adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana Tergugat V dan Tergugat VI sudah menjelaskan kepada Penggugat Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, bukan milik Almarhum Darmilan Goei, sedangkan BPKB yang dipegang oleh Tergugat V bukan milik Almarhum Darmilan Goei, melainkan BPKB Unit Truk tersebut atas nama PT. UTAMA JAYA NITYA, bukan harta warisan Almarhum Darmilan Goei, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

6) Bahwa perlu Tergugat V jelaskan Tergugat V adalah istri ketiga dari Almarhum DARMILAN GOEI, Tergugat II (i.c. TEGUH SOEWANDI) adalah saudara kandung Almarhum DARMILAN GOEI (Alm), Tergugat VI anak dari istri kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa sejak tahun 1989 Almarhum DARMILAN GOEI membantu TEGUH SOEWANDI di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut);
- 8) Bahwa Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, dan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk yang di pegang oleh Almarhum DARMILAN GOEI merupakan milik PT. Utama Jaya Nitya,
- 9) Bahwa berdsarkan akta Pendirian PT. UTAMA JAYA NITYA, Akta Nomor: 8, tertanggal 13 April 2006, yang dibuat dihadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00073 HT.01.01-TH.2006, tertanggal 14 September 2006, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
TEGUH SOEWANDI	Direktur	300 Lembar	Rp. 300.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-

- 10) Bahwa perubahan terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. UTAMA JAYA NITYA Akta Nomor: 5, tanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Nitya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046423.AH.01.02.TAHUN 2020, Tertanggal 08 Juli 2020, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Total
------	---------	--------------	-------



TEGUH SOEWANDI	Direktur Utama	250 Lembar	Rp. 250.000.000,-
SUBANDI GOEI	Direktur	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-
ABDUL GANI	Komisaris	150 Lembar	Rp. 150.000.000,-

11) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas tidak ada nama almarhum ayah Penggugat sebagai pemegang saham PT. UTAMA JAYA NITYA, sehingga dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat V sampai dengan Tergugat VI tersebut maka Tergugat V sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan tuntutan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan Alm DARMILAN GOEI yaitu ayah dari TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) pernah terjalin hubungan bisnis tetes tebu, dimana PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) adalah perusahaan milik HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) sebagai penjual dan Alm Darmilan GOEI ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) sebagai pembeli tetes tebu, dan atas transaksi tersebut PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) sudah menerima Pembayaran dari Alm Darmilan Goei ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) tersebut
2. Bahwa dari transaksi tersebut seharusnya PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) mengirimkan dan menyerahkan Obyek Jual Beli kepada Alm Darmilan Goei Ayah TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), namun oleh karena suatu hal PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) tidak dapat menyerahkan barang tetes tebu tersebut
3. Bahwa pada akhirnya atas kegagalan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), maka HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat VIII) melakukan penyerahan barang untuk adanya kesepakatan Pembatalan antara PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan Alm Darmilan Goei, sehingga dalam Pembatalan tersebut PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) harus mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Alm Darmilan Goei kepada PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), mengingat pada saat itu PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) sedang dalam kesulitan keuangan, maka akhirnya HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dan Alm Darmilan Goei saling menyepakati jika pengembalian uang tersebut diganti dengan 5 (lima) Unit Truck milik PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) dengan perincian sebagai berikut :

1. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8175 UN, Tahun 2014 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
2. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9179 UU, Tahun 2013 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
3. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 8616 UX, Tahun 2013 atas nama HENDRO POEDJIONO
4. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9714 UV, Tahun 2014 atas nama HENDRO POEDJIONO
5. Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8200 UR, Tahun 2015 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)
4. Bahwa pada saat disepakati dengan Alm Darmilan Goei, 5 (lima) Unit Truck tersebut diserahkan kepada Alm Darmilan Goei pada 12 Pebruari 2018 sebagai ganti pengembalian uang Alm Darmilan Goei yang sudah diterima PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), pada saat itu HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) hanya menyerahkan fisik saja 5 (lima) Unit tersebut kepada Alm Darmilan Goei
5. Bahwa kemudian setelah Alm Darmilan Goei meninggal dunia pada 28 Nopember 2018, HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) selaku pemilik perusahaan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) menyerahkan 2 (dua) BPKB unit yaitu :
  - Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol L 9179 UU, Tahun 2013 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)

Halaman 111 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck Gandeng Merk HINO, No. Pol S 8175 UN, Tahun 2014 atas nama PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII)

Kepada TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), karena sepengetahuan HERMANTO PUDJIONO (Tergugat IX) TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) adalah anak dari Alm Darmilan Goei, sedangkan 3 (tiga) Unit BPKB masih berada dalam jaminan Hutang PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII), dan PT. PUTRA KENCANA PERKASA (Tergugat VIII) berjanji ketika lunas nanti akan menyerahkan 3 (tiga) BPKB nya kepada TEMMY TIMOTIUS (Penggugat) selaku anak Alm Darmilan Goei, oleh karena Alm Darmilan Goei meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut maka telah diajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut maka Tergugat VIII dan IX telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat X telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X;
- 2) Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 2.1.2.1. halaman 7, dalam Gugatannya, yang menyatakan: “.... Almarhum Darmilan Goei alias Goei Darmilan pada tahun 2015 hingga 2016, membeli obyek perkara II melalui Tergugat X...” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar
- 3) Bahwa yang benar adalah Tergugat X diperintahkan oleh Almarhum Darmilan Goei, untuk mewakili PT. Utama Jaya Nitya untuk membeli mobil truk gandeng bekas sebanyak 20 unit ke Padang, Sumatra Barat, dengan harga setiap unit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sedangkan BPKB nya masih atas nama CV. Indah Permata;
- 4) Bahwa pada bulan April 2017, Tergugat X mengurus proses balik nama BPKB dari CV. Indah Permata menjadi PT. Utama Jaya Nitya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok jawaban Tergugat X tersebut maka Tergugat X telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat X tidak mengajukan bukti surat mauun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Turut Tergugat I adalah pemilik sah dan 17 unit kendaraan truck dan 41 unit truck dalam objek gugatan perkara a quo;
2. Bahwa, 17 unit truck tersebut semuanya dibeli/diperoleh Turut Tergugat I dari tangan Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. Darmilan Goei, yang kemudian dari tangan Penggugat pula fisik kendaraan beserta surat-surat kelengkapannya diserahkan kepada Turut Tergugat I;
3. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat I telah menguasai fisik kendaraan 17 unit truck maupun BPKBnya lengkap dengan surat pelepasan dan kuitansinya tersebut diatas apalagi BPKB dan 17 unit truck tersebut telah dibalik nama ke nama Turut Tergugat I sejak 29 September 2019 dengan melalui syarat dan prosedur yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, maka secara yuridis seharusnya 17 unit truck tersebut sejak saat itu telah menjadi milik sah Turut Tergugat I, yang mana setelah truck tersebut dimiliki Turut Tergugat I digunakan oleh Turut Tergugat I untuk melakukan kegiatan usahanya dalam bidang transportasi dan perdagangan tetes tebu;

Bahwa, sebagaimana perihal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kiranya sangat beralasan jika Turut Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil jawabannya maka Turut Tergugat I telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan norma hukum tentang pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan bahwa Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.);

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak wajib hukumnya untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang utama dalam perkara a quo karena menarik pihak-pihak lain sebagai Tergugat maka Penggugat mempunyai tanggung jawab utama untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya barulah kemudian Tergugat-Tergugat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan 81 (delapan puluh satu) bukti surat dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut terdapat bukti-bukti yang diajukan tanpa memperlihatkan aslinya masing-masing sebagai berikut bukti P-4, P-5, P-7, P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5, P-9.6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P-9.10, P-9.11, P-9.12, P-9.13, P-9.14, P-9.15, P-9.16, P-9.17, P-9.18, P-9.19, P-9.20, P-9.21, P-9.22, P-9.23, P-9.24, P-9.25, P-9.26, P-9.27, P-9.28, P-9.29, P-9.30, P-9.31, P-9.32, P-9.33, P-9.34, P-9.35, P-9.36, P-9.37, P-9.38, P-9.39, P-9.40, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15.1, P-15.2, P-15.3, P-15.4, P-15.5, P-15.6, P-15.7, P-15.8, P-15.9, P-15.10, P-16, P-17.1, P-17.2, P-17.3, P-17.4, P-17.5, P-17.6, P-17.7, P-17.8, P-17.9, P-17.10, dan P-24 sesuai dengan copy dari copy;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara dikenal prinsip hukum utama bahwa bukti adalah factor esensi dari suatu perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keharusan memperlihatkan bukti-bukti asli berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata menentukan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 1888 KUH Perdata tersebut ditentukan bahwa kekuatan bukti surat terletak pada aslinya dan Salinan/ foto copy hanya dapat dipercaya apabila dapat diperlihatkan aslinya, kemudian dengan merujuk pada Pasal 163 HIR bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan maka sudahlah merupakan kewajiban Penggugat untuk menghadirkan bukti-bukti aslinya, namun apabila tidak diperlihatkan aslinya maka secara formil kekuatan pembuktiannya menjadi lemah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada aslinya tersebut seyogianya Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi, namun karena sengketa perkara a quo berkaitan obyek yang dibukti dengan surat-surat yang tidak aslinya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tetapi dengan penilain yang berbeda dengan bukti yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada aslinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : **TEMMY TIMOTIUS** dengan Nomor NIK 3578042805740006, di tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **TEMMY TIMOTIUS** dengan No. 3578041004120006, di tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama No. 241/WNI/1986 atas nama TEMMY TIMOTIUS Tertanggal 18 September 1986, di tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan dokumen hukum administrasi kependudukan dari Penggugat yang tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Pernyataan Penolakan Waris atas Nama STEVANUS IBRAHIM dan memberikan warisannya kepada TEMMY TIMOTIUS;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan yang berkaitan dengan persoalan sengketa waris maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 115 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat Tanggapan PT. Bank Central Asia terkait surat permintaan dari Jayabaya Law Firm No. 1028/JYB-TT/MHN/VII.2021 tertanggal 2021 terkait status kepemilikan Nomor 4700394714 adalah Rekening Joint Account antara TEMMY TIMOTIUS Atau RICO SYLVESTER;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berkaitan dengan urusan internal Penggugat dengan pihak perbankan sendiri yang tidak mengikat pihak lain in cau para Tergugat yang tidak punya kepentingan hukum dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-18 adalah Fotokopi Kutipan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 46. Tertanggal 27 Agustus 2021 atas nama ahli waris Temmy Timotius yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkara a quo bukan sengketa keahliwarisan maka bukti tersebut tidak ada hubungan hukum dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-19 sampai dengan bukti P-23 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. CD Rekaman Percakapan antara Temmy Timotius dengan Yessy Erlinawati, di tanda bukti P-19;
2. Transkrip percakapan antara Temmy Timotius dengan Yessy Erlinawati, di tanda bukti P-20;
3. CD Rekaman Percakapan antara Temmy Timotius dengan Soebandi Goei, di tanda bukti P-21;
4. Fotokopi Transkrip percakapan antara Temmy Timotius dengan Soebandi Goei, di tanda bukti P-22;
5. CD Video Pertemuan antara Yessy Erlinawati dengan Temmy Timotius, di tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan percakapan-percakapan yang sifatnya informal sedangkan dalam perkara a quo pihak yang dimaksud dalam bukti-bukti tersebut diajdikan pihak Tergugat maka segala sesuatu yang berkaitan dengan percakapan yang lebih formal berada dalam jawab menjawab, sedangkan bukti-bukti tersebut diatas dapat dipercaya sepanjang bersesuaian dengan dalil-dalil dan jawaban Tergugat III dan Tergugat V;

Halaman 116 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat III dan Tergugat V menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan bukti-bukti tersebut bukan suatu akta lagi pula bukti transkrip hanya berupa percakapan yang tidak menimbulkan sesuatu hak baru sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Kutipan 2 Akta Perceraian No. 004/1995 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil tertanggal 5 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28122018-0015 atas nama DARMILAN GOEN yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2018, yang membuktikan kematian DARMILAN GOEN ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Pernyataan Penolakan Waris atas nama EUNIKE GRACE JARAMILLO dan memberikan warisannya kepada TEMMY TIMOTIUS;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak berkaitan dengan gugatan waris maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.17 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA, dengan plat Nomor L 9113 UQ, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.1;
2. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9545 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.2;
3. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9542 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.3;

4. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9552 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.4;
5. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9515 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.5;
6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9551 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.6;
7. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9518 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.7;
8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9514 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.8;
9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9520 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh

Halaman 118 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.9;
10. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9541 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.10;
  11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9469 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.11;
  12. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9516 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.12;
  13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9491 UG, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.13;
  14. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9517 UU, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.14;
  15. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9547 UU, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.15;

Halaman 119 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 9110 UQ, type kendaraan FG8JM1A-DGJ beserta lampiran Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT Utama Jaya Nitya dan di tanda tangani Teguh Soewandi selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya, di tanda bukti P-9.16;
17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. MOLASES INDONESIA JAYA dengan plat Nomor L 8246 UE, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260JM beserta lampiran surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh PT. PUTRA KENCANA TRANS dan di tanda tangani Hermanto Poedjiono selaku Direktur PT. Putra Kencana Trans, di tanda bukti P-9.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut ternyata bahwa kendaraan-kendaraan tersebut kini mempunyai status hukum kepemilikan ada pada PT. MOLASES INDONESIA JAYA (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tersebut terdapat Surat Pelepasan hak Atas Kendaraan Bermotor yang dibuat oleh Teguh Soewandi (Tergugat II) dalam Jabatan Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya dimana dalam redaksi telah kami jual kepada Nama tidak tercantum demikian pual dengan tanggal penjualan tidak tercantum;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai masalah penjualan tersebut disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dan di lain pihak Penggugat tidak dapat membuktikan aslinya maka dengan merujuk pada Pasal 1888 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai bukti yang harus ditunjang oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pentingnya bukti pendukung karena hal kepemilikan yang didsarkan pada pelepasan hak merupakan persoalan formil yang autentikasinya deapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan sebagai berikut:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.



- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) tersebut diatas Direksi dalam rangka melepaskan kekayaan perusahaan wajib meminta persetujuan RUPS;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bukti P-9.1 sampai dengan P-9.17 diajukan tanpa memperlihatkan aslinya, juga terdapat kekurangan formil yaitu nama pembeli karena masih kosong dan tanggal surat tidak tercantum dalam Surat Pelepasan Hak dimaksud sedangkan syarat materiil yang utama adalah persetujuan RUPS dari PT. Utama Jaya Nitya tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dan materiil pelepasan hak dari asset perseroan maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipedomani secara hukum sehingga bukti-bukti tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-9.18 sampai dengan bukti P-9.40 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8934 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.18;
2. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8953 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.19;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8906 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.20;
4. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8820 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.21;
5. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8519 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.22;
6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8968 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.23;
7. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8889 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.24;
8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8549 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.25;
9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8555 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.26;
10. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8488 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.27;
11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8472 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.28;
12. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8930 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.29;
13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8461 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.30;
14. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8522 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.31;

Halaman 122 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8476 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.32;
16. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8884 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.33;
17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8943 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.34;
18. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8933 UX, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.35;
19. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8575 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.36;
20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. UTAMA JAYA NITYA dengan Nomor mesin plat Nomor L 8547 UY, type kendaraan FG8JKKB-GGJL/FG235JL, di tanda bukti P-9.37;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka menurut Majelis Hakim 20 kendaraan tersebut masih tercatat atas nama PT. UTAMA JAYA NITYA sehingga ada persoalan tentang status hukum kepemilikan kendaraan dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P-9.38 sampai dengan bukti P-9.40 masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan nomor polisi S 8200 UR, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.38;
2. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan Nomor Polisi L 8616 UX, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.39;
3. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama terakhir PT. PUTRA KENCANA TRANS dengan Nomor Polisi L 9714 UV, type kendaraan FG8JMLB-NGJ/FG260J, di tanda bukti P-9.40;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 2.1.3, namun persoalan utang piutang yang menjadi dasar penyerahan 3 unit kendaraan tersebut berkaitan utang pribadi antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII dengan Almarhum Darmilan atau utang Tergugat VIII kepada Darmilan sebagai personifikasi dari badan hukum belum ditemui Majelis Hakim dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-10 sampai dengan P-14 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7532/DTF/2020 tertanggal 28 Agustus 2020, di tanda bukti P-10;
2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tertanggal 15 Oktober 2020, di tanda bukti P-11;
3. Fotokopi Berita acara Penyitaan tertanggal 7 Mei 2021, di tanda bukti P-12;
4. Fotokopi Surat Perintah Titipan / Rawat Benda Sitaan No. SPRIN-SITA/04/XI/Res 1.11/2020/SATRESKRIM, kepada Temmy Timotius, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) tanggal 11 November 2020, di tanda bukti P-13;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan / Titipan Barang Bukti kepada Temmy Timotius tanggal 13 November 2020, di tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan proses hukum perkara pidana yang sementara berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.10 masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201901 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJFEG8JLKCJG24413, Nomor mesin JO8EUGJ33037 dengan Nopol lama BM 9566 ZU yang saat ini berubah Nopol menjadi L 8549 UY, di tanda bukti P-15.1;
2. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201902 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJFEG8JLKCJG24412, Nomor mesin JO8EUGJ33036 dengan Nopol lama BM 9567 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8472 UY, di tanda bukti P-15.2;
3. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201904 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJFEG8JLKCJG24698, Nomor mesin JO8EUGJ33519



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol lama BM 9753 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8476 UY, di tanda bukti P-15.3;

4. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201905 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23436, Nomor mesin JO8EUGJ31349 dengan Nopol lama BM 9481 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8575 UY, di tanda bukti P-15.4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201907 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23297, Nomor mesin JO8EUGJ31108 dengan Nopol lama BM 9482 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8547 UY, di tanda bukti P-15.5;
6. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201908 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG24160, Nomor mesin JO8EUG32604 dengan Nopol lama BM 9558 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8488 UY, di tanda bukti P-15.6;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201909 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23608, Nomor mesin JO8EUGJ31664 dengan Nopol lama BM 9484 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8555 UY, di tanda bukti P-15.7;
8. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201910 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG24476, Nomor mesin JO8EUGJ33160 dengan Nopol lama BM 9557 ZU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8522 UY, di tanda bukti P-15.8;
9. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201917 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23267, Nomor mesin JO8EUGJ31066 dengan Nopol lama BA 9442 AU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8884 UX, di tanda bukti P-15.9;
10. Fotokopi Riwayat Pembayaran No. Kontrak 0326.16.201918 atas nama nasabah CV MANDIRI MAKMUR PERKASA atas kendaraan dengan nomor rangka MJEFG8JLKCJG23231, Nomor mesin JO8EUGJ31012

Halaman 125 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol lama BA 9441 AU yang saat ini telah berubah nopol menjadi L 8820 UX, di tanda bukti P-15.10;

Menimbang, bahwa obyek tersebut tercatat sebagai obyek sengketa angka II yang kepemilikannya masih tercatat atas nama Tergugat I, sehingga persoalan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VII dalam kaitan dengan pembayaran obyek sengketa angka II tersebut belum terdapat kejelasan hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah Fotokopi Mutasi Rekening bank Mandiri atas nama Mandiri Makmur Perkasa Periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-17.1 sampai dengan bukti P-17.10 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0115/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201918 dengan nomor Polisi kendaraan L 8820 UX, di tanda bukti P-17.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0114/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201917 dengan nomor Polisi kendaraan L 8884 UX, di tanda bukti P-17.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0113/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201910 dengan nomor Polisi kendaraan L 8522 UY, di tanda bukti P-17.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0112/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201909 dengan nomor Polisi kendaraan L 8555 UY, di tanda bukti P-17.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0111/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201908 dengan nomor Polisi kendaraan L 8488 UY, di tanda bukti P-17.5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0110/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas Nomor Perjanjian Pembiayaan : 032616201907, di tanda bukti P-17.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0109/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201905 dengan nomor polisi kendaraan L 8575 UY, di tanda bukti P-17.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0108/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201904 dengan nomor polisi kendaraan L 8476 UY, di tanda bukti P-17.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0107/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201902 dengan nomor polisi kendaraan L 8472 UY, di tanda bukti P-17.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Adira Finance Nomor 0106/SK-ADMF/0326/XI/2020 atas nomor Perjanjian Pembiayaan: 032616201901 dengan nomor polisi kendaraan L 8549 UY, di tanda bukti P-17.10;

Menimbang, bahwa pelunasan obyek angka II tersebut tidak jelas titelnya apakah sebagai *zaakwarnemer* (kuasa tanpa kuasa atau sebagai *eigenaar* (pemilik) karena secara nyata obyek angka II masih atas nama Tergugat I sedangkan hubungan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat proses yang sah berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum ada RUPS untuk pengalihan asset-aset tersebut kepada pihak ketiga maka sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap obyek gtersebut sepanjang beum dtetapkan status kepemilikannya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas menurut Majelis perbuatan tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa bukti P-24 adalah Fotokopi 1 Bundel Surat Pengakuan Kepemilikan Harta No. 003/MMP/XII/2016 atas nama Darmilan Goei tertanggal 20 Desember 2016, dan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Yang Telah Berada Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Darmilan Goei tertanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah pernyataan pribadi sedangkan asset adalah milik badan hukum maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas dimana dari bukti tersebut ada bukti-bukti yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian harus ada pada aslinya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi azas *de auditu alterm parterm* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sama seperti yang diperlakukan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1A sampai dengan bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1C masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Utama Jaya Nitya yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H. Notaris pembuat akta tanah di kota Surabaya pada tanggal 13 April 2006, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1A;
2. Fotokopi Perubahan Akta Pendirian PT Utama Jaya Nitya yang di buat oleh Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di kota Surabaya pada tanggal 7 Juli 2020, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1B;
3. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM No: AHU-AH.01.03-0211948 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Utama Jaya Nitya oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 4 Juni 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-1C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan legalitas hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-2A adalah Daftar Inventaris Kendaraan Truk Tangki PT Utama Jaya Nitya tanggal 1 Agustus 2017, bukti T-I, T-II, T-III, TIV-2B adalah Penyerahan Truk Tangki dan Gandengnya Beserta BPKB dan STNK Kepada Darmilan Goei tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut ternyata bahwa Tergugat I telah menyerahkan 41 Truck Tangki Gandeng kepada Darmilan Oei;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penyerahan tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3A sampai dengan bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3P dan bukti masing-masing T-I, T-II, T-III, TIV-4A sampai dengan T-I, T-II, T-III, TIV-4S masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9608 UP, Nosin: JO8EUFJ51661, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3A;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9610 UP, Nosin: JO8EUFJ51662, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3B;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8750 UN, Nosin: JO8EUFJ64577, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3C;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8921 UN, Nosin: JO8EUFJ64300, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3D;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9136 UO, Nosin: JO8EUFJ64575, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3E;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8836 UU, Nosin: JO8EUFJ78086, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3F;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9145 UP, Nosin: JO8EUFJ71378, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3G;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8744 UN, Nosin: JO8EUFJ64579, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3H;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8954 UN, Nosin: JO8EUFJ64580, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3I;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9086 UN, Nosin: JO8EUFJ64578, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3J;

Halaman 129 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9106 UP, Nosin: JO8EUFJ71374, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3K;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9607 UP, Nosin: JO8EUFJ751699, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3L;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9148 UP, Nosin: JO8EUFJ71376, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3M;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9077 UP, Nosin: JO8EUFJ71377, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3N;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 9609 UP, Nosin: JO8EUFJ51660, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3O;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8830 UU, Nosin: JO8EUFJ78085, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-3P;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8488 UY, Nosin: JO8EUGJ2604, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4A;
18. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8476 UY, Nosin: JO8EUGJ33519, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4B;
19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8934 UX, Nosin: JO8EUGJ32399, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4C;
20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8522 UY, Nosin: JO8EUGJ33160, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4D;
21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8519 UY, Nosin: JO8EUGJ3707, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4E;
22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8555 UY, Nosin: JO8EUGJ31664, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4F;

Halaman 130 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8461 UY, Nosin: JO8EUGJ32603, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4G;
24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8575 UY, Nosin: JO8EUGJ31349, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4H;
25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8889 UX, Nosin: JO8EUGJ31820, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4I;
26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8547 UY, Nosin: JO8EUGJ31108, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4J;
27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8943 UX, Nosin: JO8EUGJ32964, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4K;
28. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8472 UY, Nosin: JO8EUGJ33036, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4L;
29. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8930 UX, Nosin: JO8EUGJ12602, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4M;
30. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8953 UX, Nosin: JO8EUGJ31819, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4N;
31. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8884 UX, Nosin: JO8EUGJ31066, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4O;
32. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8968 UX, Nosin: JO8EUGJ30759, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4P;
33. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8933 UX, Nosin: JO8EUGJ32451, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4Q;
34. Fotokopi Bahwa kepemilikan terkait truk gandeng dengan No. Pol L 8549 UY, Nosin: JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek

Halaman 131 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino, STNK No 2022. Adalah milik PT UTAMA JAYA NITYA, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4R;

35. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Truk Tangki gandeng dengan No. Pol L 8906 UX, Nosin: JO8EUGJ32885, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-4S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat I - PT UTAMA JAYA NITYA masih sebagai pemilik yang sah dari obyek-obyek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-5 adalah Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Nomor: STTLP/B/1030/XI/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 20 November 2019, dan bukti ini adalah urusan tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-6 adalah Surat Keterangan Lunas No. 062438/MLCI SBY/X/2017 dengan No. Pol: L 9106 UP; (vide Bukti TI dan T II-3m dan P-20), L 9148 UP; (vide Bukti TI dan T II-3o dan P-1), L 9077 UP; (vide Bukti TI dan T II-3p dan P-22) dan, L 9145 UP (vide Bukti T I dan T II-3i dan P-16), dimana dari bukti tersebut maka terbukti kepemilikan Tergugat I atas obyek dimaksud didasarkan pada alas hak dan riwayat perolehan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7A sampai dengan bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7I masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 14 April untuk Periode Transaksi 1 Maret 2016 hingga 31 Maret 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7A;
2. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 20 Juli 2016 untuk Periode Transaksi 1 April 2016 hingga 20 Juli 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7B;
3. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 18 Januari 2017 untuk Periode Transaksi 1 Agustus 2016 hingga 31 Agustus 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7C;
4. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 18 Januari 2017 untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Transaksi 1 September 2016 hingga 30 September 2016, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7D;

5. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi Juli 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7E;
6. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi Agustus 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7F;
7. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 26 Juni 2019 untuk periode transaksi September 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7G;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 4 Januari 2019 untuk Periode Transaksi 1 November 2018 hingga 30 November 2018, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7H;
9. Fotokopi Rincian Rekening Koran No. Rekening 0584-01-000078-30-0 atas nama PT Utama Jaya Nitya tanggal 8 Mei 2019 untuk periode transaksi Januari 2019, di tanda bukti T-I, T-II, T-III, TIV-7I;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan transaksi perbankan Tergugat T-I, T-II, T-III, TIV;

Menimbang, bahwa bukti T-I, T-II, T-III, TIV-8A adalah Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur: FN152758 tertanggal 22 Mei 2013 atas nama PT Utama Jaya Nitya dengan No. Pol L 8461 UY (vide bukti T I, T II, T III dan T IV – 3B) dan bukti T-I, T-II, T-III, TIV-8B adalah Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur: FN131716 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama CV Indah Permata (vide bukti T I, T II, T III dan T IV-4M);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut saling mendukung dan menguatkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat T-I, T-II, T-III, TIV berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat V dan VI sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : AK.705.0001617 tanggal 4 September 2007 antara Darmilan Goei dengan Yessi Erlinawati (Tergugat V), di tanda bukti T.V&T.VI-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Sylvester D. (Tergugat VI) dengan Nomor NIK:3578142411860001, di tanda bukti T.V&T.VI-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 20.1983 tertanggal 4 Februari 1983 perkawinan antara Darmilan Goei dengan Amy Joyce van der Heyde yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, di tanda bukti T.V&T.VI-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran 23808 /1986 tertanggal 15 Desember 1986 atas kelahiran anak bernama Rico Sylvester (Tergugat VI) oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, di tanda bukti T.V&T.VI-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578140201089206 atas nama Darmilan Goei, alamat Darmo Indah Timur 3/H-6, RT 003/RW 003 Kelurahan Tandes Surabaya, di tanda bukti T.V&T.VI-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI berkaitan dengan dokumen hukum kependudukan semata sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena sengketa perkara a quo adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum bukan masalah gugatan waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.VIII & T-IX-1, T.VIII&T-IX-2, dan T.VIII&T-IX-3, adalah merupakan copy dari copy dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi L 8616 UX atas nama Hendro Poedjiono, Darmo Baru Barat 5/5, Kecamatan Sukomanunggal, Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2013, Nomor BPKB 00037023, di tanda bukti T.VIII&T-IX-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi L 9714 UV atas nama Hendro Poedjiono, Darmo Baru Barat 5/5, Kecamatan Sukomanunggal, Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Truck Tangki, Tahun Pembuatan 2013, Nomor BPKB K00037498, di tanda bukti T.VIII&T-IX-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi S 8200 UR atas nama PUTRA KENCANA TRANS Tergugat VIII dan yang diwakili oleh Hermanto Pudjiono Tergugat IX dan BPKB masih berada dalam Leasing, di tanda bukti T.VIII&T-IX-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan maka dengan mengambil alih pertimbangan terhadap bukti yang sama terhadap bukti ini secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TT-2, TT-3, TT-8a, TT-8b, TT-8c, TT-8d, TT-8e, TT-8f, TT-8g, TT-8h, TT-8i, TT-8j, TT-8k, TT-8l, TT-8m, TT-8n, TT-8o, TT-8p, TT-8q, TT-9, dan TT-10 sesuai dengan copy dari copy dan Bukti TT-13 sesuai dengan Print Out dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa sama halnya Penggugat dan Tergugat lainnya yang mengajukan bukti yang tidak ada asli maka dengan merujuk pada Pasal 1888 KUH Perdata seyogianya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan namun untuk memberlakukan satu azas yang sama kepada para pihak maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa TT-1 sampai dengan TT-4 masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Molases Indonesia Jaya No. 21 Tanggal 22 Agustus 2019 dan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Moles Indonesia Jaya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Surat Keputusan Nomor AHU 0043278.AH.01.01. Tahun 2019, di tanda bukti TT-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan PT. Moles Indonesia Jaya tanggal 20 September 2019, di tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan PT. Moles Indonesia Jaya tanggal 5 Juli 2021, di tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Molases Indonesia Jaya tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Molases Indonesia Jaya Nomor 24 Tanggal 31 Juli 2021, di tanda bukti TT-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaiatan dengan legalitas hukum dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti TT-5 sampai dengan TT-7 masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2019, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2019, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2019, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2019, di tanda bukti TT-5;
2. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2020, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2020, Daftar Pembayaran dan Pelaporan PPM Masa tahun 2020, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2020, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2020, di tanda bukti TT-6;
3. Fotokopi Laporan laba rugi PT Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2021, Neraca PT. Molases Indonesia Jaya per 31 Desember 2021, Daftar Pembayaran dan Pelaporan PPM Masa tahun 2021, Daftar Penyusutan Aset Tetap Berwujud PT. Molases Indonesia Jaya Periode Januari – Desember 2021, Buku Besar PT. Molases Indonesia Jaya tahun 2021, di tanda bukti TT-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan neraca keuangan Turut Tergugat I yang tidak mempunyai implikasi terhadap Pihak lain maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TT-8a sampai dengan TT-8q masing-masing adalah sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04720769, No. Polisi : L 9113 UQ, No. Rangka : MJEFG8JM1GJD10039, No. Mesin : J08EUFJ78085, di tanda bukti TT-8a;(PENDING)
2. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721268, No. Polisi : L 9545 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13105, No. Mesin : J08EUFJ51661, di tanda bukti TT-8b;
3. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721267, No. Polisi : L 9542 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13106, No. Mesin : J08EUFJ51662, di tanda bukti TT-8c;
4. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721271, No. Polisi : L 9552 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13511, No. Mesin : J08EUFJ64577, di tanda bukti TT-8d;
5. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721261, No. Polisi : L 9515 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13104, No. Mesin : J08EUFJ51660, di tanda bukti TT-8e;
6. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721270, No. Polisi : L 9551 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13502, No. Mesin : J08EUFJ64300, di tanda bukti TT-8f;
7. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721264, No. Polisi : L 9518 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10021, No. Mesin : J08EUFJ71377, di tanda bukti TT-8g;
8. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721260, No. Polisi : L 9514 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10020, No. Mesin : J08EUFJ71376, di tanda bukti TT-8h;
9. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721265, No. Polisi : L 9520 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLDJD13107, No. Mesin : J08EUFJ51699, di tanda bukti TT-8i;
10. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721266, No. Polisi : L 9541 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10018, No. Mesin : J08EUFJ71374, di tanda bukti TT-8j;
11. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721259, No. Polisi : L 9469 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13512, No. Mesin : J08EUFJ64578, di tanda bukti TT-8k;
12. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721262, No. Polisi : L 9516 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1EJN13509, No. Mesin : J08EUFJ64575, di tanda bukti TT-8l;

Halaman 137 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-05607838, No. Polisi : L 9491 UG, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13514, No. Mesin : J08EUFJ64580, di tanda bukti TT-8m;
14. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721263, No. Polisi : L 9517 UU, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13513, No. Mesin : J08EUFJ64579, di tanda bukti TT-8n;
15. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04721269, No. Polisi : L 9547 UU, No. Rangka : MJEFG8JM1FJD10022, No. Mesin : J08EUFJ71378, di tanda bukti TT-8o;
16. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-04720768, No. Polisi : L 9110 UQ, No. Rangka : MJEFG8JM1GJD10040, No. Mesin : J08EUFJ78086, di tanda bukti TT-8p;
17. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : O-05607242, No. Polisi : L 8246 UE, No. Rangka : MJEFG8JMLEJN13446, No. Mesin : J08EUFJ62782, di tanda bukti TT-8q;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan bukti P-9.1 sampai dengan P-9.17 dan telah dipertimbangkan maka pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dari pertimbangan hukum bukti yang sama dari Penggugat ke bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti TT-9 sampai dengan TT-10 masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Penyitaan hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, jam 11.00 WIB, di tanda bukti TT-9;
2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, jam 13.00 WIB, di tanda bukti TT-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena belum ada hasil akhir dari proses dimaksud sehingga bukti-bukti tidak layak untuk dipedomani;

Menimbang, bahwa bukti TT-11 adalah Tanda Terima penyerahan 17 unit kendaraan beserta asli BPKB Tanggal 17 Juni 2020 dari PT. Molases Indonesia Jaya kepada Temmy Timotius dan bukti TT-12 adalah Fotokopi Tanda terima penyerahan copy dokumen – dokumen Tanggal 10 November





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terkait kepemilikan 17 unit truck PT Molases Indonesia Jaya yang telah disita dan tercantum dalam berkas perkara pidana yang diserahkan oleh Temmy Timotius kepada salah satu Direksi PT. Molases Indonesia Jaya)

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut ternyata bahwa terdapat proses peralihan kepemilikan atas kendaraan yang semula dimiliki oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat tanpa mekanisme yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 karena tanpa mekanisme RUPS yang sah maka penguasaan obyek tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti TT-13 adalah Rekap Pendapatan atas ongkos Angkut 2020, dan bukti ini merupakan urusan internal dari Turut Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tetapi sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka pihak terafiliasi dengan Penggugat dengan mengklaim sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa yaitu Turut Tergugat dan pihak terkait lainnya harus dipandang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut Penggugat Rekonsensi, sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi sekarang selaku Tergugat Rekonsensi;
- 2) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik terhadap Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III, adalah merupakan asset milik Perseroan Tergugat I yang dipercayakan oleh Tergugat II kepada

Halaman 139 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby



Almarhum Darmilan Goei untuk membantu Tergugat II di perusahaan PT. Utama Jaya Nitya di bagian operasional kendaraan sehingga segala sesuatu terkait kendaraan PT. Utama Jaya Nitya menjadi tanggung jawab pekerjaan Almarhum DARMILAN GOEI yaitu mengurus perpanjangan pajak kendaraan, mengurus KIR kendaraan bahkan terhadap membeli kendaraan (berupa Truk) PT. Utama Jaya Nitya, sehingga TEGUH SOEWANDI selaku Direktur Utama PT. Utama Jaya Nitya mempercayakan 41 (empat puluh satu) BPKB Truk milik PT. Utama Jaya Nitya kepada Almarhum DARMILAN GOEI dengan maksud agar segala sesuatu terkait 41 (empat puluh satu) Truk tersebut segera dapat diselesaikan (dalam hal memperpanjang pajak kendaraan, mengurus KIR Truk tersebut), setelah sepeninggal Almarhum Darmilan Goei BPKB di pegang oleh Tergugat V, yang belum dikembalikan ke Tergugat II;

### III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA

- 4) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum pertama yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu menguasai Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III milik PT. UTAMA JAYA NITYA dengan cara Tergugat Rekonvensi melawan hukum yaitu Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III di akui dan seolah-olah sebagai warisan dari Almarhum Darmilan Goei, memindahkan 41 (empat puluh satu) unit truk beserta BPKB dari tangan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari Tergugat I;
- 5) Bahwa fakta hukumnya semasa hidupnya Almarhum Darmilan Goei telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:
  2. MARJAM MAGDALENA IBRAHIM Alias KANG KIEM LIAN, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
    - 3.7. TEMMY TIMOTIUS (Penggugat), Laki-laki
    - 3.8. STEVANUS IBRAHIM, Laki-laki
    - 3.9. EUNIKE GRACE JARAMILLO, Perempuan
  4. JOICE AMY dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
    - 4.1. RICO SYLVESTER, Laki-laki (Tergugat VI)
    - 4.2. ANGELICA CLAUDIA, Perempuan
  5. YESSI ERLINAWATI (Tergugat V) dari pernikahannya dengan Almarhum Darmilan Goei tidak dikarunia anak.



Bahwa fakta hukumnya para ahli waris belum pernah mengajukannya penetapan ahli waris mengenai siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum DARMILAN GOEI ataupun gugatan mengenai harta warisan yaitu apakah harta warisan obyek perkara I, obyek perkara II dan obyek perkara III merupakan harta warisan milik Almarhum DARMILAN GOEI;

- 6) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS), dimana Tergugat I telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke POLDA Jawa Timur, dengan laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1030/XI/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES.SBY, Tanggal 20 Nopember 2019, terhadap penipuan dan penggelapan terhadap 41 (empat puluh satu) (i.c Obyek Perkara I, Obyek Perkara II dan Obyek Perkara III) Truk milik PT. UTAMA JAYA NITYA (i.c. Tergugat I) dengan rincian sebagai berikut:

Obyek Perkara I, No. Polisi awal sebelum dibalik nama ke Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya) yaitu:

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng,



	tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.

Obyek Perkara II, yaitu:

1.	No. Pol L 8934 UX, Nosin : JO8EUGJ32399, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
2.	No. Pol L 8953 UX, Nosin : JO8EUGJ31819, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
3.	No. Pol L 8906 UX, Nosin : JO8EUGJ32885, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
4.	No. Pol L 8820 UX, Nosin : JO8EUGJ31012, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
5.	No. Pol L 8519 UY, Nosin : JO8EUGJ3707, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
6.	No. Pol L 8968 UX, Nosin : JO8EUGJ30759, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
7.	No. Pol L 8889 UX, Nosin : JO8EUGJ31820, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
8.	No. Pol L 8549 UY, Nosin : JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
9.	No. Pol L 8555 UY, Nosin : JO8EUGJ31664, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
10.	No. Pol L 8488 UY, Nosin : JO8EUGJ2604, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
11.	No. Pol L 8472 UY, Nosin : JO8EUGJ33036, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
12.	No. Pol L 8930 UX, Nosin : JO8EUGJ12602, truk tangki gandeng, tahun 2008, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 8461 UY, Nosin : JO8EUGJ32603, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 8522 UY, Nosin : JO8EUGJ33160, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 8476 UY, Nosin : JO8EUGJ33519, truk tangki gandeng,



	tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8884 UX, Nosin : JO8EUGJ31066, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8943 UX, Nosin : JO8EUGJ32964, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
18.	No. Pol L 8933 UX, Nosin : JO8EUGJ32451, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
19.	No. Pol L 8575 UY, Nosin : JO8EUGJ31349, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
20.	No. Pol L 8547 UY, Nosin : JO8EUGJ31108, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.

Obyek Perkara III, yaitu:

1.	No. Pol L 9179 UU, Nosin : JO8EUFJ61414, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
2.	No. Pol S 8200 UR, Nosin : JO8EUFJ62781, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
3.	No. Pol L 8616 UX, Nosin : JO8EUFJ51446, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
4.	No. Pol L 9714 UV, Nosin : JO8EUFJ51358, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.

- 7) Bahwa terhadap laporan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, perkara tersebut telah naik di dan sidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 1783/Pid.B/2021/PN Sby, dengan Terdakwa Penggugat (i.c. TEMMY TIMOTIUS);

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE DUA**

- 8) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum kedua yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu melakukan proses balik nama terhadap 17 unit truk tersebut dari PT. UTAMA JAYA NITYA ke atas nama Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya);
- 9) Bahwa 17 Unit Truk hasil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dilakukan balik nama ke Turut Tergugat I (i.c. PT. Molases Indonesia Jaya) oleh Tergugat Rekonvensi dengan perincian

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng,





	tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil pokok gugatan rekonsensi tersebut maka Penggugat Rekonsensi telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya maka Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti yang disatu dengan gugatan dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengalihkan asset milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I sampai dengan IV Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ternyata bahwa obyek yang dipidnah tangan oleh Tergugat Konpensi dilakukan dengan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga menurut Majelis Hakim Perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi Penggugat Konpensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tetapi sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensi berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi ke dalam rekonpensi secara mutatis mutandis ke dalam rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi berhasil dibuktikan dan beralasan hukum maka gugatan rekonpensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum mana sajakah yang beralasan hukum dan relevan serta adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 menurut Majelis beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memintakan Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 89.175.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), menurut Majelis Hakim karena tidak dibuktikan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, 6 dan 7 menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 145 dari 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, 9, 10 dan 11 menurut Majelis Hakim tidak terdapat bukti dan urgensinya maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan rekonsensi dikabulkan untuk sebagian;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara a quo.

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSASI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, VI dan Tergugat X untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSASI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum pertama yaitu menguasai 41 unit truk dan BPKB milik Tergugat I, dengan memindahkan 41 (empat puluh satu) unit truk beserta BPKB dari tangan Tergugat V, tanpa seizin dan persetujuan dari Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kedua yaitu membalik nama 17 unit truk milik Tergugat I ke atas nama Turut Tergugat I;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara I, yaitu 17 unit truk dan BPKB yang telah dibalik nama ke atas nama Turut Tergugat I kepada Tergugat I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika, yaitu:

1.	No. Pol L 9607 UP, Nosin : JO8EUFJ-51699, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
2.	No. Pol L 9609 UP, Nosin : JO8EUFJ-51660, truk tangki gandeng,



	tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
3.	No. Pol L 9608 UP, Nosin : JO8EUFJ-51661 truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
4.	No. Pol L 9610 UP, Nosin : JO8EUFJ-51662, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2018.
5.	No. Pol S 8175 UN, Nosin : JO8EUFJ-62782, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
6.	No. Pol L 9136 UO, Nosin : JO8EUFJ-64575, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2020.
7.	No. Pol L 8750 UN, Nosin : JO8EUFJ-64577, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
8.	No. Pol L 8744 UN, Nosin : JO8EUFJ-64579, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
9.	No. Pol L 8954 UN, Nosin : JO8EUFJ-64580, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
10.	No. Pol L 9086 UN, Nosin : JO8EUFJ-64578, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
11.	No. Pol L 8921 UN, Nosin : JO8EUFJ-64300, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
12.	No. Pol L 9145 UP, Nosin : JO8EUFJ-71378, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 9106 UP, Nosin : JO8EUFJ-71374, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 9077 UP, Nosin : JO8EUFJ-71377, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 9148 UP, Nosin : JO8EUFJ-71376, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022
16.	No. Pol L 8830 UU, Nosin : JO8EUFJ-78085, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8836 UU, Nosin : JO8EUFJ-78086, truk tangki gandeng, tahun 2016, merek Hino, STNK No 2022

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara II, yaitu 20 unit truk dan BPKB dan Obyek Perkara III yaitu 4 Unit truk dan BPKB kepada Tergugat I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika, yaitu:

1.	No. Pol L 8934 UX, Nosin : JO8EUGJ32399, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
2.	No. Pol L 8953 UX, Nosin : JO8EUGJ31819, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
3.	No. Pol L 8906 UX, Nosin : JO8EUGJ32885, truk tangki gandeng,



	tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
4.	No. Pol L 8820 UX, Nosin : JO8EUGJ31012, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
5.	No. Pol L 8519 UY, Nosin : JO8EUGJ3707, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
6.	No. Pol L 8968 UX, Nosin : JO8EUGJ30759, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
7.	No. Pol L 8889 UX, Nosin : JO8EUGJ31820, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
8.	No. Pol L 8549 UY, Nosin : JO8EUGJ33037, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
9.	No. Pol L 8555 UY, Nosin : JO8EUGJ31664, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
10.	No. Pol L 8488 UY, Nosin : JO8EUGJ2604, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
11.	No. Pol L 8472 UY, Nosin : JO8EUGJ33036, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
12.	No. Pol L 8930 UX, Nosin : JO8EUGJ12602, truk tangki gandeng, tahun 2008, merek Hino, STNK No 2022.
13.	No. Pol L 8461 UY, Nosin : JO8EUGJ32603, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
14.	No. Pol L 8522 UY, Nosin : JO8EUGJ33160, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
15.	No. Pol L 8476 UY, Nosin : JO8EUGJ33519, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
16.	No. Pol L 8884 UX, Nosin : JO8EUGJ31066, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
17.	No. Pol L 8943 UX, Nosin : JO8EUGJ32964, truk tangki gandeng, tahun 2015, merek Hino, STNK No 2022.
18.	No. Pol L 8933 UX, Nosin : JO8EUGJ32451, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
19.	No. Pol L 8575 UY, Nosin : JO8EUGJ31349, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.
20.	No. Pol L 8547 UY, Nosin : JO8EUGJ31108, truk tangki gandeng, tahun 2012, merek Hino, STNK No 2022.

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek Perkara III yaitu 4 Unit truk dan BPKB kepada TERGUGAT I (PT. UTAMA JAYA NITYA) secara seketika, yaitu:

1.	No. Pol L 9179 UU, Nosin : JO8EUFJ61414, truk tangki gandeng, tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019
2.	No. Pol S 8200 UR, Nosin : JO8EUFJ62781, truk tangki gandeng,





	tahun 2014, merek Hino, STNK No 2019.
3.	No. Pol L 8616 UX, Nosin : JO8EUFJ51446, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.
4.	No. Pol L 9714 UV, Nosin : JO8EUFJ51358, truk tangki gandeng, tahun 2013, merek Hino, STNK No 2023.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Konpensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.458.500,-(dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami : **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Martin Ginting, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX, Kuasa Tergugat X, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Martin Ginting, S.H., M.H.**

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp... 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan	Rp...2.203.500,-
- Biaya PNBP	Rp. .120.000,-
- Materai	Rp...10.000,-
- Redaksi	Rp...10.000,-
Jumlah.....Rp.	2.458.500,-

(dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)